

**REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI ERA COVID-19  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
DAN ADZ-DZARI'AH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nanda Dwi Oktavianti  
NIM 17220132**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI ERA COVID-19  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
DAN ADZ-DZARI'AH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Nanda Dwi Oktavianti**

**NIM 17220132**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI ERA COVID-19 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN ADZ-DZARI'AH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2021

Penulis,



Nanda Dwi Oktavianti  
NIM 17220132

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Dwi Oktavianti NIM: 17220132 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI ERA COVID-19 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN ADZ- DZARI'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 15 Maret 2021  
Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, MH.  
NIP 19881130201802011159



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: [www.syariah.uin.malang.ac.id](http://www.syariah.uin.malang.ac.id) Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Nanda Dwi Oktavianti  
NIM : 17220132  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, MH.  
Judul Skripsi : REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI ERA COVID-19  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN  
ADZ-DZARI'AH

| No | Hari / Tanggal           | Materi Konsultasi                  | Paraf |
|----|--------------------------|------------------------------------|-------|
| 1  | Selasa, 17 November 2020 | Revisi Proposal                    | 1.    |
| 2  | Senin, 23 November 2020  | ACC BAB I                          | 2.    |
| 3  | Selasa, 24 November 2020 | BAB II                             | 3.    |
| 4  | Jum'at, 4 Desember 2020  | ACC BAB II                         | 4.    |
| 5  | Kamis, 10 Desember 2020  | BAB III                            | 5.    |
| 6  | Senin, 21 Desember 2020  | Konsultasi BAB III                 | 6.    |
| 7  | Sabtu, 26 Desember 2020  | Revisi BAB III                     | 7.    |
| 8  | Senin, 28 Desember 2020  | ACC BAB III, dan Konsultasi BAB IV | 8.    |
| 9  | Senin, 4 Januari 2020    | Revisi BAB IV                      | 9.    |
| 10 | Senin, 4 Januari 2020    | ACC Abstrak dan BAB IV             | 10.   |

Malang, 15 Maret 2021

Mengetahui,  
a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NANDA DWI OKTAVIANTI, NIM 17220132, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI ERA COVID-19 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DANADZ- DZARI'AH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

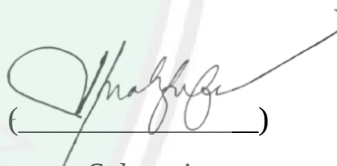
Dengan Penguji

1. Akhmad Farroh Hassan, S. HI., M. SI.  
NIP 19860529201608011019



Ketua

2. Mahbub Ainur Rofiq, M. H  
NIP19881130201802011159



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M. HI  
NIP197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 30 Maret 2021  
*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

*“Some people deprived of knowledge due to their poor ability to remain silent”*

*(Ibnu Qayyim)*

*“Karena penolakan akan selalu kita temui, kita harus belajar untuk bisa  
TUMBUH bersama penolakan”*

*(Masih Belajar, Iman Usman)*

*“Kalau kamu punya mimpi , pegang terus mimpi kamu dan jadikan motivasi .  
jangan menyerah di awal, karena bagian awal adalah bagian yang tersulit”*

*(Harvard University-Andhtya Firselly Utami)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Adz-Dzari'ah"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, S.HI., MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Mahbub Ainur Rofiq, MH. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Budiono dan Ibu Nurul Hidayah, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak Penulis Laela Kurnia Fitriani yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi.
10. Adik Penulis Muhammad Khoirul Ilmi yang meberikan semangat, doa dan warna-warni keceriaan selama penulisan skripsi ini.

11. Afifah Alfianti, teman seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga Explode seperti Elis, Adel, Yosi, Renza dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga saat ini.
13. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Teman-teman terdekat penulis baik di Malang maupun di Banyuwangi yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
15. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Januari 2021  
Penulis,



Nanda Dwi Oktavianti  
17220132

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b                  | ط = th |
| ت = t                  | ظ = dh |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| ث = ts | ع = ‘(koma menghadap keatas) |
| ج = j  | غ = gh                       |
| ح = h  | ف = f                        |
| خ = kh | ق = q                        |
| د = d  | ك = k                        |
| ذ = dz | ل = l                        |
| ر = r  | م = m                        |
| ز = z  | ن = n                        |
| س = s  | و = w                        |
| ش = sy | ه = h                        |
| ص = sh | ي = y                        |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>          | <b>iii</b>   |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>              | <b>iv</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>            | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                        | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>        | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xiv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                     | <b>xvii</b>  |
| <b>ملخص البحث .....</b>                   | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 6            |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 6            |
| D. Manfaat Penelitian .....               | 7            |
| E. Definisi Operasional.....              | 8            |
| F. Metode Penelitian.....                 | 9            |
| 1. Jenis Penelitian.....                  | 9            |
| 2. Pendekatan Penelitian .....            | 9            |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....               | 10           |
| 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 11           |
| 5. Pengolahan dan Analisis Hukum .....    | 12           |
| 6. Uji Keabsahan Data.....                | 13           |
| H. Sistematika Pembahasan .....           | 20           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>        | <b>22</b>    |
| A. Tinjauan Umum Transportasi .....       | 22           |

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Asas Keadilan.....                                                                                                                                         | 23 |
| C. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).....                                                                                                               | 26 |
| D. <i>Refund</i> Tiket Transportasi Udara .....                                                                                                               | 28 |
| E. Perlindungan Konsumen: Sebagai Perspektif .....                                                                                                            | 29 |
| F. <i>Adz-Dzari'ah</i> : Sebagai Perspektif .....                                                                                                             | 32 |
| 6. Kerangka Pemikiran perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i> .....                                                                                                    | 39 |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....                                                                                                          | 40 |
| A. Keberlakuan <i>Refund</i> Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 ..... | 40 |
| B. <i>Refund</i> Tiket Penerbangan Perspektif dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan <i>Adz-Dzari'ah</i> .....                                             | 46 |
| 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999: Sebagai Perspektif .....                                                                                                 | 46 |
| 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang <i>Refund</i> Penerbangan Dalam Perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i> .....                          | 56 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                                                                                                                   | 68 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                           | 68 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                | 69 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                   | 71 |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....                                                                                                                             | 76 |

## ABSTRAK

Nanda Dwi Oktavianti, 17220132, 2021. **Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Adz-Dzari'ah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

**Kata Kunci:** Refund Voucher, Perlindungan Konsumen, *Mafsadah*

Pertumbuhan angka positif terpapar virus Covid-19 semakin tinggi dan mengalami perubahan dalam lini kehidupan sosial, terutama menyangkut akses transportasi. Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Seharusnya menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat akibat adanya penghentian sementara semua akses transportasi. Namun mekanisme *refund* transportasi penerbangan berupa voucher dan memiliki batas waktu penggunaan. Ketentuan itu menunjukkan adanya diskriminasi *refund* transportasi lainnya yang berupa pengembalian uang tunai sepenuhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan *refund* transportasi penerbangan yang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan menganalisis *refund* transportasi penerbangan berdasarkan *Adz-Dzariah*.

Penelitian ini menfokuskan pada kesesuaian ketentuan *refund* berupa voucher moda transportasi penerbangan dengan meninjau dari perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Adz-Dzari'ah*. Penelitian ini tergolong penelitian normatif atau yuridis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan Konsep, Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber referensi yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Adz-Dzari'ah* ada dua yaitu yang pertama tentang kesesuaian hak perlindungan konsumen tidak terapkan dengan sepenuhnya terutama pada hak atas informasi, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif dan hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai perjanjian atau sebagaimana mestinya. Hasil kedua adalah adanya perbedaan ketentuan *refund* transportasi penerbangan berupa voucher yang terbatas waktu dengan transportasi lainnya berupa uang tunai sepenuhnya kembali. Potensi ditimbulkan perbedaan ketentuan *refund* jauh dari prinsip keadilan Aristoteles. *Adz-Dzari'ah refund* voucher transportasi penerbangan sarana bertuju pada hal merugikan (*mafsadah*) sehingga sarannya otomatis dihapus. Sehingga dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 sesuai dengan metode *Saad Adz-Dzari'ah*.

## ABSTRACT

Nanda Dwi Oktavianti, 17220132, 2021. **Flight Ticket Refunds for Homecoming in the Covid-19 Era in the Perspective of Law Number 8 Year 1999 and Adz-Dzari'ah**. Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

**Keywords:** Refund Vouchers, Consumer Protection, *Mafsadah*

The increase of positive Covid-19 case numbers is getting higher and changed the social lifelines, especially regarding transportation access. The Regulation of Minister of Transportation Number PM 25 of 2020 regarding Transportation Control During the 1441 Hijriah Eid Al-Fitr Period for the Purpose of Preventing the Spread of Covid-19 should benefit the society due to temporary termination of all transportation access. The refund mechanism of land and sea transport is in full cash, where this provision showed discrimination towards air transport refund in voucher or non-cash with a limited period time.

This study aims to analyze the terms of flight transportation refund in terms of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 25 of 2020, Law Number 8 of 1999 and to analyze the refund of flight transportation based on Adz-Dzariah.

This study focuses on the suitability of the refund provisions in vouchers for air transport modes by reviewing from the perspective of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and Adz-Dzari'ah. This research is classified as normative or juridical library research using a statute approach and a conceptual approach. Data collection is carried out by conducting literature studies from reference sources that support the research.

There are two results regarding the research problem of Flight Ticket Refunds for Homecoming in the Covid-19 Era in the Perspective of Law Number 8 Year 1999 and Adz-Dzari'ah, the first result is the suitability of consumer protection right is not thoroughly implemented especially in the right for information, transparency, and honesty in goods and services warranties, the right is treated and served properly and honestly without any discrimination and the right to get compensation or transfer if the goods or services do not comply the agreement or not as it should. The second result is the Regulation of Minister of Transportation Number PM 25 of 2020 that is the difference between the air transport refund in limited time voucher with other transport which is a full cash refund. The potential caused by the difference of this refund provision is not close to the justice principle, where the passengers are essentially the same as customers. In the context of Adz-Dzari'ah, the provision of voucher refund in air transport is mean to harm (*mufsadah*) so that it will be automatically removed. So, the Regulation of Minister of Transportation Number PM 25 of 2020 is in accordance with Sa'ad Adz-Dzari'ah method.

## ملخص البحث

ناندا دوي أوكتايفانتي، 17220132، 2021. مبالغ المستردة لرحلات العودة للوطن في عصر مرض فيروس كورونا 19 من منظور القانون رقم 8 لسنة 1999 و الذريعة، البحث الجامعي، قسم قانون المعاملات المالية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : محبوب عي نور رفيق الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** استرداد القسيم، حماية المستهلك، المفسدة.

يزداد نمو الأرقام الإيجابية التي تتعرض لمرض فيروس الكورونا 19 و تعاني من تغييرات في الحياة الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى وسائل النقل. وجود لائحة وزير النقل رقم 25 PM لسنة 2020 بشأن لسيطرة على النقل خلال فترة عودة عيد الفطر 1441 هـ في سياق منع انتشار فيروس كورونا. كان يجب أن تعود اللائحة بالفائدة على المجتمع بسبب التعليق المؤقت لجميع وسائل النقل. آلية استرجاع مردودات النقل البري والبحري نقدا كاملا، حيث تشير هذه الأحكام إلى التمييز ضد المبالغ المستردة للنقل الجوي في شكل قسائم أو غير نقدية مع حد زمني للاستخدام.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل شروط استرداد تكاليف النقل الجوي من حيث لائحة وزير النقل رقم 25 PM لسنة 2020، القانون رقم 8 لسنة 1999، وتحليل رد أموال النقل الجوي على أساس الذريعة.

تركز هذه الدراسة على مدى ملاءمة أحكام الاسترداد في شكل قسائم لوسائط النقل الجوي من خل المراجعة من منظور القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك و سد الذريعة، يصنف هذا البحث على أنه بحث مكتبة معياري أو قانوني باستخدام نهج قانوني ومنهج مفا هيمي، جمع البيانات من خلال إجراء دراسة أدبية من مصادر مرجعية تدعم البحث.

يصنف هذا البحث على أنه بحث مكتبة معياري أو قانوني باستخدام نهج قانوني و منهج مفاهيمي. جمع البيانات من خلال إجراء دراسة أدبية من مصادر المرجعية تدعم البحث. نتائج البحث حول مشكلة استرداد تذاكر الطيران للعودة إلى الوطن في منظور فيروس كورونا 19 من منظور القانون رقم 8 لسنة 1999 و سد الذريعة، هناك نوعان، وهما: الأول هو أن ملاءمة حقوق حماية المستهلك لا تطبق بشكل الكامل، لا سيما الحق في المعلومات، فمن الواضح، والصدق بشأن حالة السلع أو الخدمات، منها، و الحق في المعاملة أو الخدمة بشكل صحيح وصادق دون أي تمييز، والحق في الحصول على تعويض أو تعويض أو استبدال إذا كانت السلع أو الخدمات لا تتفق مع الاتفاقية أو كما ينبغي. الثانية هي لائحة وزير النقل رقم 25 لسنة 2020 وهي الاختلاف في شروط الاسترداد للنقل الجوي في شكل قسائم لها مهلة زمنية مع وسائل النقل الأخرى في شكل استرداد نقدي كامل. الاحتمالية الناشئة عن الاختلافات في شروط الاسترداد بعيدة كل البعد عن مبدأ العدالة، من حيث الجوهر، فإن موقف مستخدمي خدمات النقل هو نفس موقف المستهلكين. في سياق سد الذريعة، تعتبر أحكام استرداد قسائم النقل الجوي وسيلة للإضرار بحيث يتم إزالة المرافق تلقائيًا. وذلك من لائحة وزير النقل رقم 25 PM لسنة 2020 وفق طريقة سعد الذريع.

## BAB I PENDAHULUAN

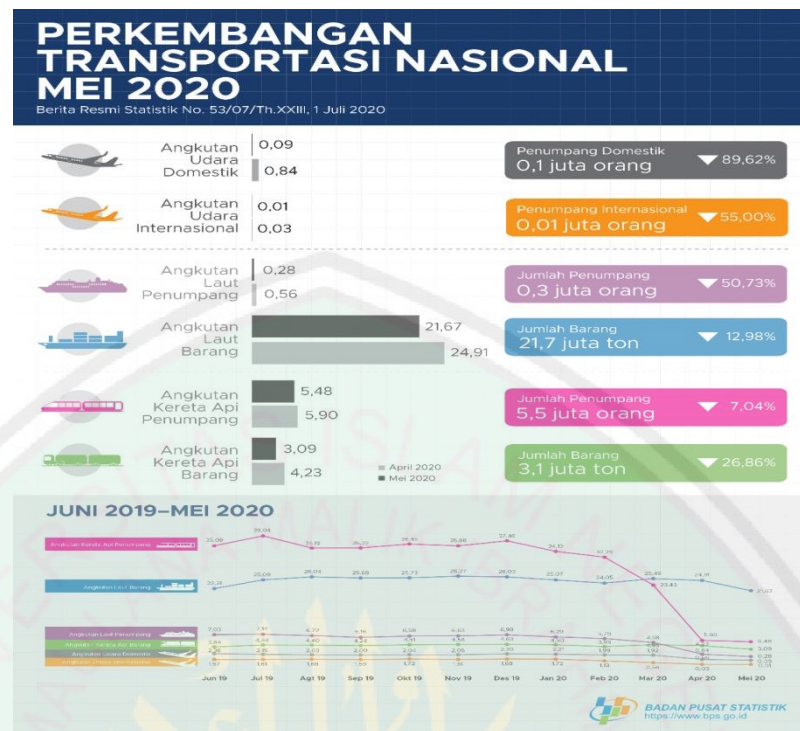
### A. Latar Belakang Masalah

Dipenghujung tahun 2019 sampai saat ini, dunia digemparkan adanya virus *Corona Virus Disease* (Covid-19) menyerang sistem pernafasan. Penularannya bisa terjadi melalui kontak erat *human to human*. Akibatnya, penyebarannya perlahan meningkat di Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia berupaya menekan laju perkembangan penularannya dengan membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kondisi tersebut seketika mengubah tatanan masyarakat di semua lini kehidupan sosial, menyangkut akses transportasi.

Transportasi merupakan sarana mempermudah dalam kebutuhan akses aktivitas manusia untuk mencapai tempat tujuan. Situasi pandemi seketika mengubah laju transportasi secara signifikan. Beberapa daerah terjadi penutupan akses keluar masuknya wilayah. Hal ini berpengaruh pada intensitas kebutuhan masyarakat akan transportasi terutama menjelang Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang syarat dengan tradisi mudik atau pulang kampung. Terjadi penurunan transportasi besar-besaran. Berikut data penurunan transportasi secara nasional, sebagai berikut:

---

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <sup>1</sup> Berikut ini adalah jumlah kasus data peningkatan angka positif terpapar virus Covid-19 |           |
| Mei 2020                                                                                            | : 26.473  |
| Juni 2020                                                                                           | : 56.385  |
| Juli 2020                                                                                           | : 108.376 |
| Agustus 2020                                                                                        | : 174.796 |
| September 2020                                                                                      | : 287.008 |
| Oktober 2020                                                                                        | : 406.945 |



Gambar.1 Perkembangan grafik penumpang Transportasi Nasional (Sumber: Berita Resmi Badan Pusat Statistik No 53/07/Th. XXII, 1 Juli 2020)

Guna mengatasi keadaan tersebut, dibutuhkan trobosan yang cepat dan tepat. Merespon hal tersebut tanggal 24 April 2020, Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Penurunan perkembangan transportasi diakibatkan regulasi tersebut pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana diberlakukan pada tanggal 24 April 2020 sampai

dengan tanggal 31 Mei 2020. Karenanya seluruh moda transportasi dilakukan penghentian baik darat, kereta api, laut, dan udara.<sup>2</sup>

Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 mengakibatkan peningkatan permintaan *refund* oleh para penumpang. Menurut Gerry Soejatman pengamat, mengungkapkan bahwa di masa pandemi adanya peningkatan yang melambung tinggi bisa mencapai sekitar 10 juta *refund* perbulan. Sangat jauh berbeda dari estimasi *refund* 100.000 perbulan dalam kondisi normal.<sup>3</sup> Ketentuan *refund* terlampirkan di setiap moda transportasi dalam peraturan tersebut. Namun muncul problematika dalam ketentuan *refund* itu, terutama pada moda transportasi udara.

Berkaitan dengan transportasi udara, menguraikan bahwa untuk pengajuan *refund* penerbangan dapat melalui 4 cara yaitu penjadwalan ulang (*reshcedulue*), perubahan rute penerbangan (*re-route*), kompensasi poin, dan pemberian kupon tiket (*voucher ticket*) sebesar nilai biaya tiket pesawat yang dibeli penumpang dengan masa berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun kembali<sup>4</sup>. Namun, ketentuan *refund* transportasi udara sangat berbeda bila dengan transportasi darat, kereta api, dan kapal laut yang memiliki mekanisme pengembalian tunai 100%. Tentunya keberadaan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

<sup>3</sup>Anitana Widya Puspa, "Proses *Refund* Tiket Pesawat Butuh Waktu Lama, Ini Penjelasan," *Bisnis.com*, 19 Juni 2020, diakses 08 Oktober 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/98/1254947/proses-refund-tiket-pesawat-butuh-waktu-lama-ini-penjelasan>

<sup>4</sup> Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020

voucher menjadi problematika tersendiri dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pengguna transportasi udara.

Padahal hak konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 4 ayat 3 adanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa<sup>5</sup>. Informasi *refund* hakikatnya memiliki jangka waktu klaim *refund* namun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tidak mengatur. Berbeda dalam pasal 19 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yakni pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Masa waktu klaim *refund* sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya pemulihan kerugian yang dialami calon penumpang.

Menurut Gerry Soejatman, pengamat Jaringan Penerbangan Indonesia dari *The International Air Transport Association* (IATA) menyatakan: "*Travel voucher adalah mem-preserve haknya konsumen untuk bisa digunakan di kemudian hari. Jadi ini sama saja dengan airlines itu menjaga haknya konsumen tanpa membangkrutkan diri mereka*"<sup>6</sup>

Namun hal yang berbeda justru diungkapkan oleh Rizal Edy Halim, Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menyatakan keberatan mekanisme *refund* tiket berupa voucher: "*Ini (refund) yang harusnya diperbaiki di permenhub itu. Refund ya kalau belinya*

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Nicholas Ryan Aditya, "Kenapa Maskapai Tak Bisa Refund Tiket dalam Bentuk Uang Tunai?" *Kompas*, 19 Juni 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://travel.kompas.com/read/2020/06/19/070500827/kenapa-maskapai-tak-bisa-refund-tiket-dalam-bentuk-uang-tunai?page=all>

*tunai balikin tunai, kalau pakai kartu kredit ya kembalikan dananya ke kartu. Jangan refund pakai voucher, poin dan lain-lain”<sup>7</sup>*

Menelaah mekanisme keberlakuan *refund* yang tertera di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Memiliki tujuan guna melihat pemenuhan hak konsumen terdapat didalam kebijakan *refund* penerbangan tersebut.

Sementara konsep *adz-dzari'ah* mengedepankan motif atas tujuan adanya penerbitan peraturan selama pandemi dengan menilai dampak yang timbul akibat terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sementara konsep *adz-dzariah* digunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini dalam rangka mengukur dampak yang ditimbulkan dari terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan *refund* penerbangan berupa voucher, dimungkinkan hal tersebut berdampak positif bagi pengguna jasa transportasi penerbangan atau bahkan sebaliknya justru berdampak negatif pengguna jasa transportasi penerbangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam seputar terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan

---

<sup>7</sup> Mochammad Januar Rizki, “BPKN Sarankan Refund Tiket Pesawat Sebaiknya Diberi Secara Tunai,” *Hukum Online*, 20 Mei 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec415b758023/bpkn-sarankan-i-refund-i-tiket-pesawat-sebaiknya-diberi-secara-tunai>

Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dengan mengangkat sebuah judul **“REFUND TIKET PENERBANGAN MUDIK DI MASA ERA COVID-19 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN ADZ-DZARI'AH”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlakuan *refund* tiket penerbangan mudik di era Covid-19 perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020?
2. Bagaimana *refund* tiket penerbangan mudik di era Covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Adz-Dzari'ah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberlakuan *refund* tiket penerbangan mudik di masa era Covid-19 perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui *refund* tiket penerbangan mudik di masa era Covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Adz-Dzari'ah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum transportasi yang menyangkut *refund* tiket penerbangan berbentuk voucher.
- b. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 yang menyangkut sistem *refund* voucher.
- c. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait *refund* dalam bentuk voucher dalam perspektif *Adz-Dzari'ah*.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Memberikan ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum terkait “Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Masa Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan *Adz-Dzari'ah*”

- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan atau referensi mengenai kebijakan *refund* berbentuk voucher bagi para akademisi dan masyarakat umum.

#### E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan beberapa kata kunci penting yang perlu diketahui dan kata kunci di bawah ini akan sering muncul berkali-kali dalam penelitian ini, kata kunci yang penulis akan uraikan antara lain :

*Refund* adalah mekanisme pengembalian sejumlah uang yang akan diterima atas pembatalan pemesanan tiket penerbangan dengan kesesuaian tata cara kebijakan dan aturan yang berlaku.

Tiket penerbangan adalah dokumen sebagai alat bukti pemesanan tiket selama keberlakuan Peraturan Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020. Adapun tiket sebagai pembuktian perolehan hak penumpang untuk berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitas penerbangan.

Pandemi Covid-19 adalah masa keberlakuan *refund* dana tiket penerbangan dan bertujuan mencegah penyebaran virus Covid-19 dalam arus mudik Idul Fitri 1441 Hijjriah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 adalah Pengendalian moda transportasi pada mudik lebaran dimasa pandemi Covid-19 dan mengatur skema *refund* dalam moda transportasi udara dengan keberlakuan voucher.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah melihat perlindungan konsumen dalam pemberlakuan *refund* voucher tiket penerbangan dan menyesuaikan pemenuhan hak konsumen.

Tinjauan hukum Islam yang digunakan adalah *adz-dzari'ah*, kedudukan dalam penelitian ini digunakan sebagai teori Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 dengan penerapan *refund* tiket penerbangan voucher. Sehingga *ad-dzari'ah* melihat keselarasan dalam instrumen peraturan tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) maupun hukum yang dikonsepsikan sebagai norma sebagai patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang pantas.<sup>8</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan, yang mana bagi penulis sebagai langkah memperoleh informasi dari beragam aspek terkait permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban. Keterkaitan jenis penelitian yang menggunakan penelitian normatif, maka peneliti menggunakan dua pendekatan:

#### a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan, karena hal yang akan diteliti ialah berbagai macam ketentuan hukum

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

yang menjadi titik fokus sekaligus sebagai tema utama suatu penelitian. Adanya pendekatan perundang-undangan lebih tepat mengenai *refund* tiket mudik di masa era Covid-19 dengan melakukan pendekatan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan menselaraskan kaidah hukum islam *adz-dzari'ah*.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Kata konsep dalam bahasa latin *conceptus* yang memiliki arti memahami, menerima, ialah berasal dari *con* dengan *capere* yang berarti menangkap. Konsep memiliki arti relevan ialah unsur abstrak mewakili bagian fenomena dalam bidang studi, kadang kala mengenai terhadap hal yang universal yang berwujud abstrak dari hal partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan.

**3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dari penelitian ini, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), Undang-undang Nomor 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Adz-Dzari'ah*. Peraturan tersebut mengatur jalannya penelitian secara spesifik mengenai "Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan *Adz-Dzari'ah*"

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder merupakan bahan hukum berisi uraian penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti peraturan atau regulasi terkait, buku-buku yang berhubungan dengan ilmu transportasi atau angkutan umum, referensi buku hukum, penelitian terdahulu, dan jurnal hukum mengenai *refund* tiket mudik di masa era Covid-19.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum mengarah pada petunjuk yang memiliki multi makna terkait bahan hukum primer dan sekunder. Hal tersebut dapat diperoleh melalui kamus hukum, dan lain sebagainya.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Hakikatnya sebagai dasar sumber hukum primer melalui penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan harus memiliki sisi relevansi dengan permasalahan mengenai penelitian ini. Hal tersebut akan memudahkan penemuan sebuah konsep terkait tentang regulasi *refund* tiket transportasi sebagai dasar hukum dan dapat dilakukan klasifikasi

bedasarkan sumber hukum dan hierarkinya terhadap proses penelitian melalui tindakan intensif dan komprehensif.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal penelitian, artiket dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh melalui hal-hal yang mengutip dari kamus-kamus, ensiklopedia dan doktrin-doktrin yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sepertihalnya, informasi terdapat dalam *website* aktual yang terkait dalam *refund* tiket transportasi berbentuk voucher.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Hukum**

Bentuk analisis penelitian normatif menggunakan sistem kepastakaan. Peraturan norma ataupun perundang-undangan dilakukan penulisan sesuai pedoman penulisan skripsi, sehingga dapat melakukan pembahasan permasalahan penelitian. Pengolahan sumber hukum menjadi pola deduktif yaitu dengan memperoleh kesimpulan dalam permasalahan bersifat umum. Selanjutnya, sumber hukum terdapat pada analisis untuk melihat adanya konflik hukum dalam judul penelitian “Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Adz-Dzari'ah”.

Sumber hukum didapat berikutnya perlu adanya pembahasan, pemeriksaan serta pengelompokan kedalam bagian tertentu untuk diolah sehingga memperoleh data hasil informasi. Hasil analisis sebagai sumber hukum diinterpretasi menggunakan analisis yuridis secara sistematis.

Penggunaan interpretasi sistematis bertujuan menentukan struktur hukum terkait penelitian ini. Interpretasi sistematis merupakan menafsirkan dan tidak mengabaikan naskah hukum lain. Apabila ditafsirkan merupakan pasal-pasal dalam suatu Undang-undang. Perasamaan ketentuan yang harus dijadikan acuan dengan satu asas dalam peraturan lainnya. Penafsiran ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan dalam menentukan makna berikutnya dengan mencari ketentuan di dalamnya. Akan tetapi, ada yang tidak terkodifikasi dalam hubungan tatanan hukum, mengarah pada sistem yang mana sepanjang karakter sistematis memungkinkan dapat diasumsikan.<sup>9</sup>

#### **6. Uji Keabsahan Data**

Penelitian dengan kualitatif menggunakan pengujian secara kredibilitas dengan berorientasi data. Adanya peneliti mampu menjamin kesahihan sumber data yang satu dilakukan konfirmasi antara sumber data lain yang menjadi objek penelitian. Sehingga sumber data penelitian mampu mencapai nilai kebenaran.

Sebagai upaya mencapai kredibilitas data dengan melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dari berbagai sumber data yang diperoleh dalam penelitian. Sehingga dilakukan pengecekan atas data secara terperinci. Penelitian dilakukan dengan metode normatif sehingga secara tepat menggunakan triangulasi teori

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ind. Hill. Co,1997), 17.

dengan membandingkan sumber data yang diperoleh dengan teori hukum yang ada.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait *refund* tiket transportasi telah banyak ditemukan. Hal tersebut memberikan pandangan kepada pembaca untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Hal ini bertujuan sebagai upaya menghindari tindakan adanya plagiasi. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain:

### 1. Rahmawati

Program Studi Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2015 tesis yang berjudul “*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Ganti Kerugian Pengembalian Uang Atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak*”.<sup>10</sup> Dengan kesimpulan perlunya tanggung jawab pihak maskapai *Lion Air* atas pembatalan tiket secara sepihak baik secara materil maupun immateril. Konsumen dapat mengupayakan tuntutan ganti rugi baik secara litigasi maupun non litigasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh tesis Rahmawati adalah bahasan yang topik kajian, yaitu tentang konsep pembatalan penerbangan melalui sistematisa *refund* dan terkait perlindungan konsumen.

---

<sup>10</sup> Rahmawati, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Ganti Kerugian Pengembalian Uang Atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak” (Digilib Unhas, Universitas Hasanuddin, 2015), [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NjhlYTA5MGUzOGQ1MjUwZTI2ZWE5MDZjMTY3NzlhMzAyMDVmMjRmYWw=.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjhlYTA5MGUzOGQ1MjUwZTI2ZWE5MDZjMTY3NzlhMzAyMDVmMjRmYWw=.pdf)

Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah yang ingin diungkap tentang pembatalan penerbangan secara sepihak yang dilakukan secara praktik di lapangan, sedangkan saya meneliti secara normatif dengan membahas terkait pemberlakuan pengembalian tiket mudik penerbangan berbentuk voucher di era Covid-19 dan menselaraskan *adz-dzari'ah*.

## 2. Putri Humaira

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2019 skripsi berjudul “*Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa’ah (Suatu Penelitian Di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)*”.<sup>11</sup> Dengan kesimpulan perlunya pihak agen travel dapat memberikan tenggang waktu secara fleksibel kepada konsumen sehingga prinsip *Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa’ah* bisa diaplikasikan dengan baik.

Persamaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Putri Humaira adalah topik kajian yang diangkat, yaitu tentang sistematika *refund* dalam pembatalan tiket penerbangan.

Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah yang ingin diungkap berdasarkan praktik di lapangan yaitu penerapan pembatalan tiket penerbangan agen travel melalui perspektif *Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa’ah*. meneliti secara normatif dengan membahas pemberlakuan pengembalian tiket

---

<sup>11</sup> Putri Humaira, “Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa’ah (Suatu Penelitian Di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)” (Respository, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10181/>

mudik penerbangan berbentuk voucher di era Covid-19 dan menselaraskan *adz-dzari'ah*.

### 3. Desak Putu Dian Suciawati dan Ida Bagus Putra Atmadja

Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tahun 2020 jurnal yang berjudul “*Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines)*”<sup>12</sup> dengan kesimpulan pihak perusahaan pengangkut udara wajib memberikan tanggung jawab yang tertera dalam Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 pasal 10 dengan beberapa bentuk tanggung jawab salah satunya pengembalian biaya tiket.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh jurnal Desak Putu Dian Suciawati dan Ida Bagus Putra Atmadja adalah adanya tanggung jawab salah satunya pengembalian tiket penumpang atas pembatalan penerbangan. Perlindungan penumpang atas keterlambatan penerbangan yang dibahas ditinjau dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Adapun perbedaannya jurnal adalah terletak pada fokus masalah yang ingin diungkap berdasarkan praktik penelitian dilakukan secara yuridis empiris dengan studi kasus PT. Lion Mentari Airlines. Pembahasan atas pengembalian biaya tiket dikarenakan adanya keterlambatan penerbangan sedangkan penelitian saya dilakukan secara normatif terkait pemberlakuan pengembalian

---

<sup>12</sup> Desak Putu Dian Suciawati, dan Ida Bagus Putra Atmadja, “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines),” *Kertha Semaya*, no. 10(2020): 1540

tiket mudik penerbangan berbentuk voucher di era Covid-19 dan menselaraskan *adz-dzari'ah*.

#### 4. Lukmanul Hakim dan Sri Walny Rahayu

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2017 jurnal yang berjudul “*Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT LAI Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya*”<sup>13</sup> dengan kesimpulan perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan dan upaya penindakan secara tegas terhadap maskapai yang telah melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan. Tindakan tegas diperuntukan untuk memberikan ganti rugi. Implementasi hukum dalam Undang-undang tidak secara tegas memberikan sanksi hukum bagi maskapai penerbangan yang melakukan penundaan penerbangan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh jurnal Lukmanul Hakim dan Sri Walny Rahayu adalah penelitian dilakukan secara normatif dan topik kajian yang diangkat, yaitu tentang pertanggung jawaban atas perlindungan konsumen dalam penerbangan.

Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah yang ingin diungkap mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang domestik PT LAI atas kerugian yang dialami dan upaya hukum yang bisa ditempuh. Sedangkan terkait pemberlakuan pengembalian tiket mudik penerbangan berbentuk voucher di era Covid-19 dan menselaraskan *adz-dzari'ah*.

---

<sup>13</sup> Lukmanul Hakim, dan Sri Walny Rahayu, “*Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT LAI Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya*,” Kanun, no. 3(2017): 445

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama                                                                                                                  | Judul Penelitian                                                                                                         | Objek Formal (Persamaan)                                                                                                 | Objek Materil (Perbedaan)                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rahmawati,<br>Program Studi<br>Kenotariatan,<br>Universitas<br>Hasanuddin<br>Makassar.                                | Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Ganti Kerugian Pengembalian Uang Atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak | - Pembatalan penerbangan melalui sistematika <i>refund</i> .<br>- Tinjauan hukum terkait perlindungan terhadap konsumen. | - Tesis Rahmawati dilakukan secara empiris. Sedangkan penelitian saya secara normatif.<br>- Penelitian saya membahas regulasi <i>refund</i> voucher saat pandemi Covid-19 dan <i>adz-dzari'ah</i> . |
| 2  | Putri Humaira,<br>Program Studi<br>Hukum Ekonomi Syariah,<br>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh | Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Di      | - <i>Refund</i> dalam pembatalan tiket penerbangan.                                                                      | - Skripsi Putri Humaira dilakukan secara empiris. Penelitian saya secara normatif<br>- Tinjauan islam yaitu <i>Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> . Penelitian saya membahas                         |

|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                      | Agen Travel<br>Kec.Kuta<br>Alam Kota<br>Banda Aceh)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | regulasi <i>refund</i><br>voucher<br>ditengah<br>pandemi Covid-<br>19 dan <i>adz-<br/>dzari'ah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Desak Putu<br>Dian<br>Suciawati<br>dan Ida<br>Bagus Putra<br>Atmadja<br>Fakultas<br>Hukum<br>Universitas<br>Udayana. | Tanggung<br>Jawab<br>Perusahaan<br>Angkutan<br>Udara<br>Terhadap<br>Keterlambatan<br>Penerbangan<br>(Studi Pada<br>PT. Lion<br>Mentari<br>Airlines) | - Tanggung<br>jawab salah<br>satunya<br>pengembalian<br>tiket<br>penumpang atas<br>pembatalan<br>penerbangan.<br>- Perlindungan<br>penumpuang<br>atas yang<br>dibahas ditinjau<br>dengan Undang-<br>undang Nomor<br>8 Tahun 1999<br>tentang<br>perlindungan<br>konsumen. | - Penelitian<br>terdahulu<br>metode yuridis<br>empiris.<br>Penelitian saya<br>secara metode<br>normatif.<br>- Objek<br>pembahasan<br>pengembalian<br>biaya tiket<br>dikarenakan<br>adanya<br>keterlambatan<br>penerbangan.<br>Penelitian saya<br>membahas<br>regulasi <i>refund</i><br>voucher<br>ditengah<br>pandemi Covid-<br>19 dan <i>adz-<br/>dzari'ah</i> . |
| 4 | Lukmanul                                                                                                             |                                                                                                                                                     | - Metode                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Objek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                  |  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hakim dan Sri<br>Walny<br>Rahayu |  | <p>penelitian normatif .</p> <p>- Pertanggung jawaban atas perlindungan konsumen dalam penerbangan</p> | <p>pembahasan perlindungan hukum terhadap penumpang domestik PT LAI atas kerugian yang dialami dan upaya hukum yang bisa ditempuh</p> <p>- Penelitian saya membahas regulasi <i>refund</i> voucher ditengah pandemi Covid-19 dan <i>adz-dzari'ah</i>.</p> |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### H. Sistematika Pembahasan

Upaya mempermudah langkah penulisan dan pembahasan, maka perlunya dilakukan penyusunan secara sistematis yang terdiri dari empat bab. Setiap bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Adapun susunan bab sebagaimana di bawah ini:

Bab Pertama, berisi terkait bab pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang alasan memilih judul yang diteliti, latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai kepustakaan terkait kajian pustaka yang berisi mengenai bahasan-bahasan ataupun teori yang terkait problematika yang diteliti. Pada bab ini menjelaskan tentang analisis *refund* tiket penerbangan mudik di masa era Covid-19 perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan *adz-dzari'ah*.

Bab ketiga, mengenai pembahasan serta hasil penelitian, sehingga bab ini memfokuskan terhadap analisis *refund* tiket penerbangan mudik di masa era Covid-19 perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan *adz-dzari'ah*. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Adz-Dzari'ah* dan sumber pendukung.

Bab keempat, berisi kesimpulan serta saran dari semua serangkaian pembahasan penelitian. Sehingga pada bagian ini kesimpulan serta saran dibentuk secara konstruktif sebagai tujuan yang telah dilakukan atas semua hal yang telah dicapai serta mampu meningkatkan ke arah yang terbaik.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Transportasi

#### 1. Pengertian

AbdulKadir Muhammad mengistilahkan transportasi sebagai proses pengangkutan barang ataupun penumpang dari suatu tempat ketempat lain yang menggunakan alat angkut yang telah memiliki legalitas dalam hukum Indonesia. Transportasi memiliki nilai ekonomis, terdapat ciri-ciri pengangkutan bersifat bisnis sebagai berikut:<sup>14</sup>

- Berdasar pada perjanjian;
- Bidang jasa yang dilingkupi kegiatan ekonomi;
- Memiliki bentuk perusahaan;
- Memiliki alat angkut untuk operasional transportasi

#### 2. Dasar Hukum Transportasi

##### a. Peraturan Hukum

Sarana transportasi memiliki nilai yang penting akan nilai kebutuhan aktivitas kehidupan manusia dan tentunya adanya perkembangan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi maupun teknologi. Perlu adanya regulasi yang mengatur keteraturan transportasi yang tepat dan terpadu.

---

<sup>14</sup> Sigit Sapto Nugroho, dan Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)* (Surakarta: Navida. 2019), 7.

Transportasi penerbangan seperti pesawat udara sebagai moda angkutan yang telah diatur secara legal dan mengikat. Adanya hukum yang mengatur diharapkan mampu menciptakan keselarasan dalam pelayanan transportasi terhadap masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 yang bertujuan sebagai sarana wujud pengendalian transportasi mudik di era Covid-19. Kebijakan penutupan akses transportasi dilakukan berakibat pada meningkatnya pembatalan tiket dan peraturan tersebut memberikan mekanisme pelayanan *refund* di setiap transportasi.

### 3. Tujuan Transportasi

Penyelenggara transportasi mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- a. Tercipta pelayanan transportasi yang memberi rasa keamanan serta kenyamanan;
- b. Menumbuhkan ekonomi nasional;
- c. Menciptakan kesejahteraan umum dalam akses moda transportasi.;
- d. Terwujudnya penegakan hukum bagi masyarakat dalam layanan moda transportasi.

## B. Asas Keadilan

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan Aristoteles ialah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan yang diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu

menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan merupakan tindakan yang diberikan terhadap hal yang bisa memenangkan ataupun menjatuhkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Aristoteles terdapat teori yang mana mengedepankan penekanan teori pada perimbangan atau proporsi. Baginya dalam suatu negara segala hal harus diarahkan terhadap cita-cita yang mulia yakni berupa kebaikan. Kebaikan itu harus tercipta lewat keadilan serta kebenaran. Penekanan terhadap perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat melihat dari apa yang dilakukan bahwa kesamaan hak haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>15</sup>

## 2. Macam-macam Keadilan.

Aristoteles bentuk keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

### a) Keadilan Distributif

Keadilan distribusi menurut Aristoteles berpendapat bahwa distribusi didasarkan prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama warga negara. Keadilan akan dapat terlaksana apabila hal-hal sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama (*justice is done when*

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, no. 2(2014): 120

*equal are treated equally*). Sehingga wujud keadilan yang menuntut bahwasannya setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjadi sifat proposional. Hal ini bisa dikatakan adil bahwa ketika setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional.

Konsep keadilan ini sebagai tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.

b) Keadilan Korektif

Keadilan yang berfokus terhadap pembetulan yang salah. Apabila terdapat pelanggaran yang timbul akibat kesalahan yang diperbuat, maka keadilan korektiflah yang mengupayakan memberikan bentuk kompensasi yang memadai bagi pihak-pihak yang dianggap merugikan. Jika suatu bentuk kejahatan telah dilakukan maka hukuman sepantasnya perlu diberikan kepada sipelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan menimbulkan akibat terganggunya bentuk kesetaraan yang telah terbentuk. Sehingga

keadilan korektif inilah yang memiliki tugas dalam membangun kesetaraan tersebut.<sup>16</sup>

### C. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

#### 1. Pengertian

Dunia digemparkan virus baru yakni *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menjadi perhatian secara mendunia. Berawal, tanggal 31 Desember 2019 WHO (*World Health Organization*) mendapat informasi mengenai kasus penatit dengan penyebab tidak diketahui secara pasti dan terindikasi muncul di Kota Wuhan Cina. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina menyatakan bahwa Covid-19 yaitu wabah jenis baru yang menyerang saluran pernafasan manusia.<sup>17</sup>

#### 2. Penanganan Penyebaran Covid-19

Kesiapsiagaan pemerintah menjadi perhatian publik, berbagai strategi yang dilakukan menekan lajur penyebaran Covid-19. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi aktivitas masyarakat dilakukan dari rumah.

Pola keteraturan sosial berakibat salah satunya sektor transportasi yang bertepatan menjelang Idul Fitri. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul di era Covid-19.

<sup>16</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, no. 2(2015): 137

<sup>17</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Salam*, no. 7(2020): 582

### 3. Dampak Covid-19

Keberadaan Covid-19 tentunya mengubah pola keteraturan sosial seperti perekonomian, pendidikan dan salah satunya dalam pergerakan moda transportasi karena adanya pembatasan soaial dari peraturan yang diterbitkan. Kebijakan diterapkan melalui skema pola adaptasi baru, *social distancing* dan pembatasan sosial berskala besar. Berbagai sektor berdampak dengan adanya pandemi Covid-19, diantaranya:

- Sektor Ekonomi: Mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia akibat pembatasan kegiatan perekonomian. Hal ini berdampak pada pelaku usaha yang melakukan pengurangan tenaga kerja baik bersifat dirumahkan sementara maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Sektor Pendidikan: Keteraturan pola belajar di sekolah terhenti dengan melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh (PJJ). Sehingga pola kebiasaan dalam tumbuh kembang belajar anak dan pengajaran guru berbeda dari biasanya.
- Sektor Pariwisata dan Hiburan: Kondisi pandemi berdampak pada penutupan lokasi wisata, bioskop, dan pembatalan konser. Pembatasan akses keluar masuk wilayah membuat kunjungan turis domestik dan mancanegara menurun.
- Sektor Transportasi: Pencegahan penyebaran Covid-19 melalui terbatasnya akses transportasi mempengaruhi tingkat penggunaan transportasi umum dan membludaknya pembatalan tiket transportasi.

Penurunan pergerakan moda transportasi berakibat membludaknya tingkat pembatalan tiket atau yang dikenal istilah *refund*.

#### **D. Refund Tiket Transportasi Udara**

##### **1. Pengertian**

*Refund* tiket penerbangan merupakan pengembalian sejumlah uang yang diterima atas terjadinya pembatalan perjalanan oleh penumpang yang dapat di *refund* atau pembatalan baik dari pihak maskapai apabila terjadi peristiwa bersifat *force majeure*.

*Refund* pada hakikatnya harus berwujud uang apabila konsumen melakukan pembelian dengan uang. Namun dalam pelaksanaan ketentuan *refund*, beberapa melakukan pengembalian berbentuk voucher.

##### **2. Dasar Hukum**

Selama pandemi Covid-19 adanya ketentuan kewajiban *refund* moda transportasi udara. Dalam pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 menyatakan:

*“Badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100% (seratus persen) kepada calon penumpang yang telah membeli tiket yang untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.”*

##### **3. Klasifikasi Refund Penerbangan**

Terdapat empat macam klasifikasi *refund* terhadap moda transportasi udara pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 pasal 24, diantaranya sebagai berikut:

- A. Penjadwalan ulang atau *re-schedule* untuk calon penumpang yang telah mempunyai tiket sesuai masa waktu keberlakuan permenhub tanpa adanya pengenaan biaya.
- B. Perubahan rute penerbangan atau *re-route* untuk calon penumpang yang telah mempunyai tiket tanpa adanya pengenaan biaya. Mengenai perubahan rute tidak bisa dilakukan untuk tujuan wilayah terindikasi adanya penyebaran virus.
- C. Kompensasi besarnya nilai biaya tiket jasa angkutan udara berupa bentuk poin keanggotaan dalam badan usaha angkutan udara yang bisa digunakan pembelian produk yang ditawarkan oleh pihak badan usaha angkutan udara.
- D. Pemberian voucher tiket sesuai dengan besar biaya jasa angkutan udara tiket yang telah dibeli oleh penumpang. Penggunaan voucher hanya dapat dipergunakan untuk penerbangan dengan masa keberlakuan 1 tahun dan bisa dilakukan perpanjangan hanya 1 kali.

#### **E. Perlindungan Konsumen: Sebagai Perspektif**

##### **1. Pengertian**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen terhadap barang

dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Perolehan Hak Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai jaminan dalam perlindungan hukum. Sebagai pengguna jasa atau barang bahwa konsumen telah melekat hak serta kewajiban. Konsumen dapat melakukan bertindak secara kritis ketika pemenuhan hak telah dilanggar.

Keterkaitan perlindungan konsumen tidak lepas akan perlindungan hukum, materi yang didapat tidak harus mengenal sebatas fisik melainkan hak bersifat abstrak. Secara otomatis perlindungan konsumen akan erat kaitannya dalam perlindungan hukum atas hak konsumen.<sup>19</sup> Pemenuhan hak konsumen teratur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen, sebagai berikut:

1. Hak perolehan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak dapat memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak perolehan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;

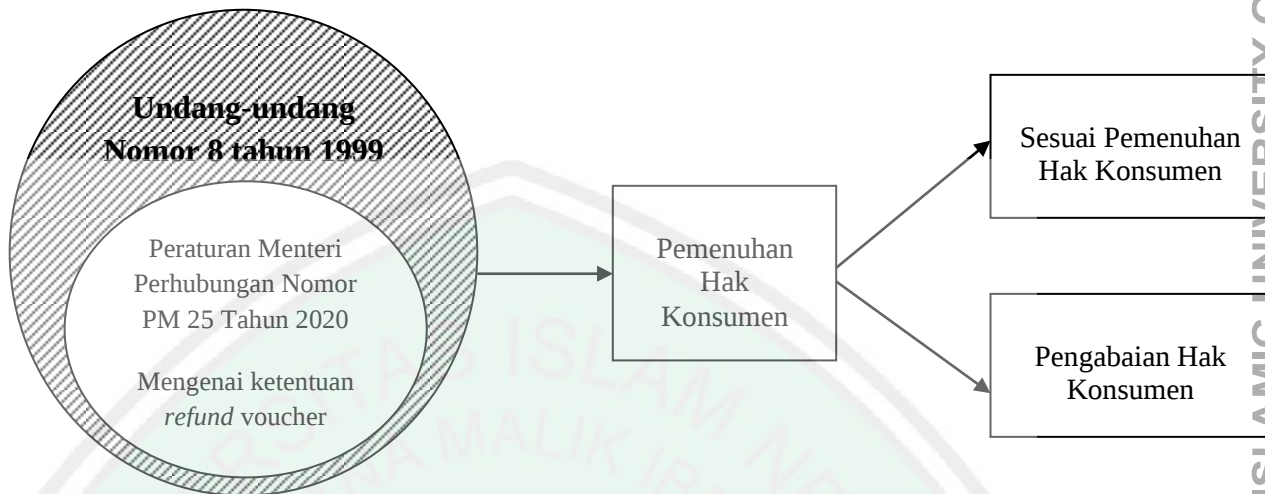
---

<sup>18</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak dalam diperlakukan secara benar dan jujur serta tanpa diskriminatif;
8. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

### 3. Kerangka Pemikiran Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999



Gambar. 2 Kerangka teori *refund* tiket penerbangan mudik di era Covid-19 perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

#### F. Adz-Dzari'ah: Sebagai Perspektif

##### 1. Pengertian *Adz-dzariah*

*Adz-dzariah* merupakan sesuatu hal yang memungkinkan bisa didapatkan sebagai perantara untuk menghantarkan kepada sesuatu yang lain. Sehingga dalam suatu perbuatan yang menjadi perantara, adapun hukum asal dari perbuatan tersebut boleh. Menurut Imam Asy-Syathibi bahwasannya *adz-dzariah* yaitu penggunaan suatu wasilah atau perantara dengan segala sesuatu yang tampak *maslahat* terhadap sesuatu yang pada dasarnya ialah *mafsadat*.<sup>20</sup>

*Adz-dzariah* menjadi bentuk dalil sebagai cara menetapkan hukum walaupun berada perselisihan. Hal ini dimaksud yakni bentuk wasilah

<sup>20</sup> Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria*, no. 1 (2019): 73

sebagai suatu yang secara jelas dilarang namun baik untuk dilakukan. Hukum wasilah menerangkan sebagai hukum dalam syara terhadap perbuatan yang pokok. Sehingga *Adz-dzariah* masuk dalam salah satu dalil fiqh sesuai pendapat Malik dan Imam Ahmad.<sup>21</sup>

## 2. Pembagian *Adz-dzari'ah*

### a. *Sad Adz-dzari'ah*

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* (سَدُّ) dan *Adz-Dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda–Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.<sup>22</sup>

Metode *Sad Adz-Dzari'ah* ialah sebuah metode yang memiliki sifat preventif dalam hal menjaga adanya kemungkinan buruk dan untuk mencegah berbagai hal yang memiliki dampak negatif. Posisi metode tersebut sebagai hukum islam ialah sebagai bentuk pengatur mengenai perilaku yang belum dilakukan oleh manusia sebagai mukallaf dalam hal menjaga agar tidak terjerumus dalam dampak negatif saat melakukannya.<sup>23</sup>

Ketidakbolehan dalam menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan menuju pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana, *Adz-Dzari'ah* adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz Dzari'ah*.

<sup>21</sup> Musolin, *Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam*, 72.

<sup>22</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis" Illat Hukum" Dalam *Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib*, no. 2 (2017): 293

<sup>23</sup> Baroroh, *Metamorfosis" Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan), 294.

b. *Fath Adz-Dzariah*

*Fath adz-dzariah* secara bahasa ialah berasal dari susunan kata dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *fath* (فَتْحٌ) yang berarti kemenangan, membuka, dan air mengalir dari sumbernya dan *adz-dzariah* (الدَّرِيْعَةُ) sebagai jalan ataupun perantara dalam menyampaikan kepada tujuan maupun arah tertentu.<sup>24</sup>

Dalam tujuan pemberlakuan hukum islam ialah berguna menghindari kerusakan atau mafsadah dengan terciptanya kemaslahatan. Hal tersebut yang menjadikan sarana maupun wasilah dalam hal perbuatan. Apabila perbuatan diduga sangat kuat akan menimbulkan hasil kebaikan dan bisa tercapainya kemaslahatan, maka hal apapun yang dapat menjadi wasilah maupun sarana akan menjadi kewajiban. Sehingga konsep tersebut merupakan metode *Fath Adz-Dzariah*.<sup>25</sup>

3. Macam-macam *Adz-Dzari'ah*

*Adz-dzari'ah* dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

- a. Dengan melihat kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya,

Ibnu Qayyim membagi *Dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Hilmi, "Fath Adz-Dzaria'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>

<sup>25</sup> Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 297.

<sup>26</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad*, no. 1(2017): 70

- 1) Suatu perbuatan yang pada hakikatnya pasti akan membawa dan bisa menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*.
  - 2) Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan *mustahab*, akan tetapi secara sengaja dapat dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang mana berakibat merusak atau *mafsadah*.
  - 3) Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan namun tidak disengaja dapat menimbulkan suatu hal keburukan atau *mafsadah*, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau *maslahah* yang diraih.
  - 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau *mafsadah*. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.
- b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam, yaitu:<sup>27</sup>
- 1) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang berarti, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
  - 2) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan maksud *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 428.

besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

3) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

4) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Yang dimaksud bahwa seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

c. Apabila melihat dari segi aspek kesepakatan ulama yaitu al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzariah* dengan dua macam, yakni:

1. Suatu yang sudah disepakati dimana tidak dilarang meskipun dapat menjadi sarana maupun jalan terjadinya sesuatu perbuatan yang diharamkan.
2. Sesuatu yang sudah disepakati untuk dilarang, seperti halnya menghina berhala terhadap orang yang menduga maupun mengetahui keras bahwasannya menyembah berhala akan dapat dimungkinkan membalas untuk menghina Allah juga.

#### 4. Kedudukan Adz-Dzariah

##### a. Sadd Adz-Dzari'ah

###### 1. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ  
زَيَّأْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (QS. al-An'am: 108).

###### 2. Kaidah Fiqh

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)”

##### b. Fath Adz-Dzariah

###### 1. Al-Qur'an

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ  
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan

*bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera” (QS. Al-Kahfi: 79).*

## 2. Kaidah Fiqh

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Apabila atau pelaksanaan suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu menjadi wajib untuk diadakan”

## 5. Menentukan Adz-Dzariah

Untuk mengukur dan menetapkan hukum terhadap sarana dalam hal melihat *masalah* atau *mafsadah*, sehingga perlu diperhatikan sebagai berikut:

### 1) Tujuan

Suatu tujuan apabila menimbulkan kerusakan maka sarannya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajib, maka sarannya harus dilaksanakan.

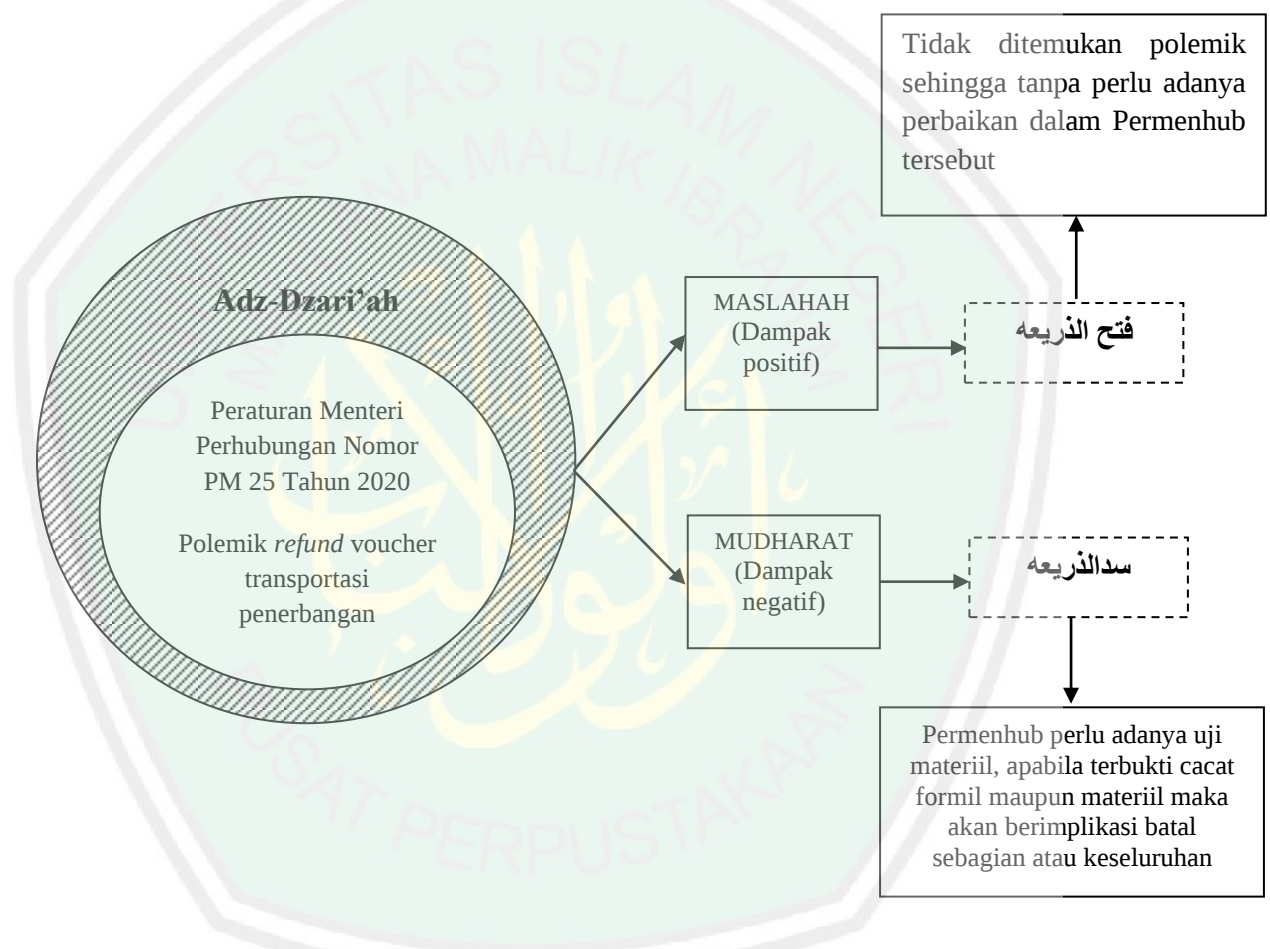
### 2) Motif atau niat

Jika niat mencapai halal maka sarana mengikuti halal namun jika motif mencapai haram, maka sarana akan menjadi haram.

### 3) Akibat perbuatan yang ditimbulkan

Jika suatu perbuatan menuju kepada *masalahah* sesuai ketentuan hukum syar'i, maka sarananya boleh dilakukan. Namun apabila perbuatan berakibat merusak, meskipun mengarah kebaikan maka hukum tersebut tidak diperbolehkan.

#### 6. Kerangka Pemikiran perspektif *Adz-Dzari'ah*



Gambar. 3 Bagan Kerangka Pemikiran Perspektif *Adz-Dzari'ah*.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Keberlakuan *Refund* Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020**

Penggunaan transportasi dalam era Covid-19 semakin menurun sehingga menimbulkan persoalan, seperti adanya peningkatan pembatalan tiket calon penumpang transportasi baik jalur darat, laut maupun udara. Pembatalan tiket atau yang dikenal dengan istilah *refund* sebagaimana fungsinya, pengembalian dana yang diterima konsumen selaku calon penumpang akibat adanya pembatalan perjalanan transportasi. Tingginya pembatalan tiket timbul dikarenakan adanya penutupan semua akses transportasi untuk daerah yang ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, zona merah dan aglomerasi penetapan wilayah pembatasan sosial berskala besar. Namun kondisi tersebut dibutuhkan adanya penyelesaian alternatif untuk mengkondisikan laju transportasi secara tepat dan terpadu. Solusi tersebut diterbitkannya instrumen hukum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 untuk menekan penyebaran virus terutama menjelang arus mudik di era Covid-19. Peraturan tersebut memiliki masa berlaku dari tanggal 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020.

Penetapan mekanisme *refund* merupakan upaya pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan dengan memberikan bentuk perlindungan dengan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan Indonesia.

Keberadaan ketentuan *refund* di setiap moda transportasi menjadi salah satu tujuan menciptakan keteraturan pembatalan tiket di era Covid-19. *Refund* transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 tahun 2020, bahwa setiap moda transportasi mempunyai ketentuan *refund* tersendiri, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Bentuk *Refund* Moda Transportasi Di era Covid-19

| Moda Transportasi       | Bentuk Refund |                        |
|-------------------------|---------------|------------------------|
|                         | Tunai         | Voucher<br>(Non Tunai) |
| Transportasi darat      | √             |                        |
| Transportasi kereta api | √             |                        |
| Transportasi laut       | √             |                        |
| Transportasi Udara      |               | √                      |

#### 1. Transportasi Darat

Dalam permenhub yang diatur dalam pasal 4 menyatakan sarana transportasi darat bentuk *refund* yakni secara sepenuhnya 100% uang tunai. Pemberlakuan pembatalan tiket berlaku terhadap calon penumpang pada transportasi darat termasuk kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, kapal angkutan penyeberangan serta kapal angkutan sungai dan danau.

## 2. Transportasi Kereta Api

Pasal 9 ayat 3 dalam Permenhub mengatur pengembalian biaya tiket calon penumpang moda transportasi perkeretaapian dengan bentuk pengembaliannya secara penuh uang tunai 100%. Ketentuan *refund* tersebut menyesuaikan masa waktu berlakunya permenhub baik perjalanan antar kota maupun perkotaan khususnya angkutan penumpang.

## 3. Transportasi Kapal Laut

Moda transportasi kapal laut khususnya angkutan penumpang selama mudik di era Covid-19 dilakukan penghentian selama masa berlaku permenhub tersebut. Skema *refund* dalam pasal 17 dilakukan dengan cara pengembalian secara penuh uang tunai 100%, adanya penjadwalan ulang (*re-schedule*) dan perubahan rute pelayaran (*re-route*).

## 4. Transportasi Udara

Ketentuan *refund* tiket penerbangan selama mudik di era Covid-19 tertera dalam pasal 24. Pengembalian tiket dapat dilakukan dengan beberapa pilihan ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberlakuan *refund* dengan ketentuan penjadwalan ulang atau *re-schedule* untuk calon penumpang penerbangan yang mempunyai tiket sesuai masa waktu keberlakuan permenhub tanpa dikenakan biaya.
2. Pemberlakuan *refund* dengan ketentuan perubahan rute penerbangan untuk calon penumpang yang mempunyai tiket dengan tidak adanya pengenaan biaya. Mengenai perubahan rute

tidak bisa dilakukan untuk tujuan wilayah terindikasi adanya penyebaran virus.

3. Pemberlakuan *refund* dengan ketentuan kompensasi besarnya biaya tiket angkutan udara berupa bentuk poin keanggotaan dalam badan usaha angkutan udara bisa dipergunakan pembelian produk ditawarkan oleh pihak badan usaha angkutan udara.
4. Pemberlakuan *refund* dengan ketentuan pemberian voucher tiket sesuai dengan besar biaya angkutan udara tiket yang telah dimiliki oleh calon penumpang. Penggunaan voucher hanya bisa dipergunakan dengan penerbangan dengan masa keberlakuan 1 tahun dan bisa dilakukan perpanjangan hanya 1 kali.

Secara garis besar dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terdapat ketentuan *refund* yang berbeda pada transportasi udara dan transportasi lainnya. Dimana dalam ketentuan tersebut khusus pengembalian tiket transportasi penerbangan diberikan secara voucher atau non tunai dan memiliki batasan waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali. Hal ini berbeda dengan moda transportasi *refund* darat dan laut dimana pengembalian secara penuh uang tunai 100%.

Ketentuan *refund* tersebut terkait keadilan bisa ditinjau dari pandangan dalam pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dapat dipelajari dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Khusus dalam buku *nicomachean ethics*, sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan

filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “*karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan*”.<sup>28</sup>

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 memberikan bentuk pengendalian transportasi mudik di era Covid-19 yang memberikan ketentuan pemberhentian penggunaan transportasi dengan masa waktu yang ditentukan. Namun peraturan tersebut tidak memberikan upaya yang setara dalam kompensasi *refund* terutama transportasi penerbangan yang berupa voucher atau non tunai yang berbeda dengan transportasi lainnya. Maka dapat terlihat hal ini tidak sesuai dalam konsep keadilan persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Ketentuan *refund* dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terdapat terhadap persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*) tidak terimplementasi secara tepat. Apabila merujuk terhadap pendapat para filsafat hukum seperti halnya Aristoteles, Thomas Aquinas, Scrates dan Satjipto Rahardjo dan lainnya menerapkan keadilan yang berbasis kesamaan yang pada dasarnya tidak memberikan timbul berat sebelah dan mengikat semua orang. Sehingga keadilan yang dicapai oleh hukum bisa dipahami dalam hal konteks kesamaan. Kesamaan numerik memberikan prinsip persamaan derajat atas semua orang yang sama dalam berhadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan

---

<sup>28</sup> Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *El-Afkar*, no. 1(2019): 2

kesamaan proposional dalam arti memberi terhadap setiap orang yang telah mendapat hak dan kewajibannya.

Pembagian pemikiran Aristoteles tentang keadilan terdapat jenis keadilan distributif dan korektif yang mana memiliki problematika persamaan dan kesetaraan. Dalam wilayah keadilan distributif ialah bentuk imbalan hasil yang sama rata yang memiliki pencapaian yang sama rata juga. Hal yang menjadi adanya ketidaksetaraan bisa terjadi ketika timbul adanya pelanggaran terhadap elemen keadilan dihilangkan. Keadilan distributif berfokus terhadap distribusi, kekayaan, honor, dan barang-barang lain yang sama sama dapat diperoleh oleh masyarakat. Jadi, distribusi yang adil ialah distribusi yang menerapkan sisi nilai kebaikan yakni kepada masyarakat.

Ketentuan *refund* antar moda transportasi sangat semestinya tercipta keadilan distributif dimana hasil pencapaian harus sama rata tanpa adanya elemen keadilan yang dihilangkan. Hal ini sudah menjadi ranah bagian bidang pemerintah yang semestinya menciptakan harmonisasi keadilan dalam peraturan yang diterbitkan. Keadilan distributif tidak tercipta dengan tepat karena perbedaan *refund* sangat kontras yang mana transportasi penerbangan berupa voucher atau non tunai sedangkan transportasi darat, laut dan kereta api berupa uang tunai kembali 100% kembali. Sehingga bagian kompensasi *refund* penerbangan sangat tidak mengedepankan prinsip keadilan secara distributif.

Lain halnya dengan keadilan korektif, apabila adanya pelanggaran yang dilanggar yang telah dilakukan, maka adanya keadilan korektif

memberikan upaya kompensasi yang tepat terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini terbentuk bagaimanapun ketidakadilan akan memicu gangguan serta kesetaraan yang sudah berkonsep dibentuk. Sehingga keadilan korektif ini memiliki upaya membangun kembali kesetaraan tersebut.<sup>29</sup>

Ketentuan *refund* antar moda transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terlihat menimbulkan aspek prinsip ketidakadilan dengan melihat *refund* yang kontras berbeda. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memiliki potensi merugikan terutama kepada konsumen atau calon penumpang khususnya penerbangan. Maka hal tersebut memicu terganggunya kesetaraan *refund* transportasi dari peraturan tersebut. Hal ini perlu adanya uji materiil sehingga perlu adanya upaya dalam membangun kembali kesetaraan tersebut dengan melakukan perubahan ketentuan *refund* berupa voucher atau non tunai. Adanya harapan upaya pengendalian transportasi mudik di era Covid-19 pada periode berikutnya tidak mengkonsep Permenhub Nomor 25 Tahun 2020.

## **B. *Refund* Tiket Penerbangan Perspektif dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Adz-Dzari'ah***

### **1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999: Sebagai Perspektif**

Sebagai upaya pengendalian transportasi musik di era Covid-19 maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan kepastian hukum sebagai bentuk terciptanya tanggung jawab, adanya ketentuan pertanggungjawaban dan upaya memberikan kompensasi kerugian. Dalam

---

<sup>29</sup> Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*,137

penentu tanggung jawab pihak *airlines* dalam pandangan hukum sebagai upaya perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan. Dalam tata hukum positif terdapat beberapa instrumen hukum yang berkaitan terhadap perlindungan secara hukum pengguna jasa transportasi penerbangan.

Penyelenggaraan transportasi penerbangan pada hakikatnya memiliki tujuan yang tertera dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Hal tersebut memiliki maksud diantaranya mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, aman, nyaman dengan harga wajar dan menghindari praktik persaingan usaha tidak sehat. Adanya upaya memperlancar kegiatan dalam perpindahan orang atau barang dalam rangka memperlancar perekonomian nasional.

Pada Era Covid-19 Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Ketentuan *refund* dalam peraturan tersebut di setiap moda transportasi merupakan solusi terhadap tingginya pembatalan tiket masa mudik akibat adanya pandemi. Namun dalam permenhub tersebut terdapat perbedaan dalam mekanisme *refund* moda transportasi penerbangan. Sebagaimana yang tertera dalam permenhub pasal 24 terdapat perbedaan mekanisme transportasi udara, adapun perbedaan itu berupa pemberlakuan berupa *re-schedule*, *re-route*, kompensasi nilai biaya tiket dengan poin, dan pemberian voucher dengan masa waktu 1 kali dan bisa perpanjangan hanya 1 kali. Sehingga terlihat moda

transportasi udara sangat berbeda dalam hal pengembalian tiket yang berbentuk voucher atau non tunai.

Bedasarkan perbedaan itu dalam ketentuan *refund* yang diatur dalam permenhub sesungguhnya menyalahi ketentuan bahwa dimana kedudukan semua konsumen transportasi adalah sama tanpa adanya perbedaan. Pengertian secara hukum mengenai hak ialah sebagai bentuk kepentingan hukum yang memiliki perlindungan secara hukum, karenanya kepentingan tersebut bagian yang berisi tuntutan yang bersifat harus dipenuhi.<sup>30</sup> Dalam kekuasaan hak konsumen telah dijamin perlindungannya dalam segi hukum yang berada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Oleh Karena itu menyoal perlindungan konsumen, perlu adanya pemenuhan hak konsumen dalam permenhub menyangkut mekanisme *refund* antara transportasi udara dan transportasi lainnya. Sudikno Mertokusumo memberikan uraian terkait hak konsumen, merupakan hak bernilai kepentingan hukum yang di lindungi oleh hukum itu sendiri. Sedangkan kepentingan memiliki arti suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa hak ialah tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.<sup>31</sup>

Penyelenggaraan transportasi penerbangan pada hakikatnya sama dengan penyelenggaraan yang lain. Semua para pihak dalam lingkup

---

<sup>30</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 29.

<sup>31</sup> Widi Nugrahaningsih, dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online* (Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017), 22.

pengangkutan memiliki hak dan kewajiban. Terkait pemenuhan hak pengguna jasa penerbangan terdapat dalam pasal 97 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdapat hak-hak pengguna jasa penerbangan terkait pelayanan penerbangan yang terdiri dari pelayanan dengan standar maksimum (*Full Service*), Pelayanan dengan standar menengah (*Menengah Service*), dan Pelayanan dengan standar minimum (*No Frills*).

Pada dasarnya setiap penumpang yang menggunakan jasa dari pengangkutan udara telah terlindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen yang senada terdapat hak konsumen Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak atas hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

Maka selayaknya hak konsumen harus dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah dan penyedia jasa transportasi. Karena adanya ketentuan *refund* tiket penerbangan harus juga memiliki kesesuaian perlindungan terhadap hak konsumen yang akan dapat mengantisipasi kerugian dari segala aspek. Dengan adanya ketentuan *refund* tiket penerbangan tersebut, maka calon penumpang memiliki hak perlindungan konsumen yang harus terpenuhi.

---

<sup>32</sup> Denico Doly, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan," *Puslit*, no. 21(2018): 3

Ketentuan *refund* dalam permenhub tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan hak dan semestinya tidak boleh adanya unsur kontradiksi yang ada di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 khususnya pada ayat 3 yang menyangkut soal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, ayat 7 hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif dan ayat 8 hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah analisis berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang bermasalah di dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020:

**a) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam ketentuan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020.**

Hak informasi merupakan hal yang penting. Minimnya informasi yang tersampaikan kepada konsumen tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan polemik baru yang berpotensi merugikan konsumen. Hak informasi harus diberikan secara jelas dan benar bertujuan agar konsumen mendapatkan gambaran yang benar dan membuat konsumen bisa memilih produk yang diinginkan. Informasi harus tetap tersampaikan secara lisan maupun tertulis dan terperinci kepada konsumen dengan jujur, benar, dan jelas. Keberadaan media informasi hendaknya diwujudkan dengan baik. Tidak lengkapnya informasi terhadap produk atau jasa sangat memiliki potensi merugikan konsumen.

Ketentuan *refund* transportasi penerbangan sangat erat berkaitan terhadap konsumen selaku pengguna jasa transportasi. Konsumen harus mengetahui informasi yang sesuai dan benar terhadap mekanisme pembatalan tiket sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 semestinya harus memberikan perlindungan bentuk hak informasi secara benar, jelas, maupun jujur mengenai mekanisme *refund* transportasi.

Dalam operasional ketentuan pembatalan tiket mudik di era Covid-19, seharusnya wajib memberikan bentuk informasi secara jelas, benar, dan jujur mengenai mekanisme *refund*. Informasi bisa berupa macam-macam bentuk pengembalian tiket, syarat ketentuan *refund* dan jangka waktu pengembalian tiket harus tersampaikan kepada pengguna jasa transportasi yang hendak melakukan pembatalan tiket.

Ketentuan jangka waktu masa pengembalian tiket transportasi dimasa Covid-19 dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tidak tertulis. Sehingga permenhub tersebut secara menyeluruh tidak mengemukakan informasi secara lengkap dalam ketentuan mekanisme pembatalan tiket yang semestinya merupakan bagian hak konsumen. Mengenai masa jangka waktu pengembalian tiket dapat menyesuaikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat pada pasal 19 ayat (3), bahwa upaya pemberian ganti rugi (*refund*) dilaksanakan masa tenggang tujuh hari setelah tanggal transaksi pengajuan.

Keberadaan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 yang seharusnya mencakup informasi terkait jangka waktu pengembalian tiket menjadi poin penting dalam peraturan tersebut, karena konsumen dapat mengetahui kapan *refund* diperoleh sejak pengajuan pembatalan tiket. Cepat lambatnya masa waktu pengembalian tiket transportasi akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan kerugian yang diderita pengguna jasa transportasi di masa virus Covid-19. Sehingga ketentuan informasi jangka waktu pengembalian tiket dalam permenhub tidak terimplikasi sesuai undang-undang perlindungan konsumen.

**b) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif dalam ketentuan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020.**

Keberadaan hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk memperoleh perlakuan yang sama. Hakikatnya pelaku usaha atau pemberi layanan terhadap konsumen harus diberikan pelayanan yang sama secara benar dan jujur. Adaptasi penggunaan hak ini bertujuan menghilangkan diskriminasi tanpa melihat adanya perbedaan. Apabila dalam pelayanan mengandung unsur diskriminasi akan berdampak terhadap ketidakpuasan atau kekecewaan oleh pihak konsumen.

Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terkait ketentuan *refund* di setiap moda transportasi terlihat adanya diskriminasi. Moda transportasi darat, laut, dan kereta api ketentuan bentuk pembatalan tiket yang diterima konsumen berupa uang tunai 100%. Ketentuan tersebut berbeda dengan

moda transportasi udara yang mekanisme pembatalan tiket yang diterima konsumen berupa *re-schedule*, *re-route*, kompensasi nilai biaya tiket dengan poin keanggotaan badan usaha angkutan udara, dan pemberian voucher dengan masa batas waktu penggunaan 1 kali dan hanya bisa diperpanjang 1 kali.

Sesungguhnya terlihat sangat kontradiksi terhadap pasal 4 ayat 7 yang berbunyi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar tanpa adanya diskriminatif. Ketentuan *refund* moda transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tidak adanya implementasi penggunaan hak tersebut. Perbedaan terlihat bahwa ketentuan bentuk *refund* yang tidak sama dalam mekanisme pembatalan tiket pada moda transportasi penerbangan dengan transportasi darat dan laut. Hakikatnya dalam permenhub tersebut semua pengguna moda transportasi berkedudukan sama sebagai konsumen atau pengguna jasa transportasi. Perbedaan yang menonjol dalam *refund* transportasi penerbangan berakibat tidak adanya keseimbangan kedudukan konsumen dalam permenhub tersebut.

Semestinya tidak boleh adanya perbedaan pengguna jasa transportasi udara dengan pengguna jasa transportasi lainnya. Sehingga kedudukan *refund* tiket penerbangan dalam permenhub terlihat adanya kondisi yang tidak seimbang, yang pada akhirnya berakibat tidak adanya implementasi pemenuhan perlindungan konsumen yang dikhawatirkan

hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja yaitu pihak *airlines*.

- c) **Ketentuan hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima jika tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dalam ketentuan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020.**

Hak memperoleh kompensasi atas kerugian diartikan sebagai bentuk pemulihan akibat kondisi penggunaan produk atau jasa telah rusak dikarenakan adanya penggunaan tidak sesuai harapan. Hak kompensasi mengenai penggunaan barang atau jasa yang bersifat merugikan konsumen, baik kerugian materi, atau cacat produk pelayanan. Konsumen dapat mengajukan permohonan ganti rugi atas produk barang atau jasa dan tentunya memperoleh hak ini harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Penerbitan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi menjelang mudik di era Covid-19 menetapkan kebijakan pembatalan jadwal perjalanan transportasi selama masa berlaku peraturan tersebut. Pengendalian transportasi sebagai upaya mencegah penyebaran virus melalui adanya penghentiaan laju transportasi di era Covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pembatalan tiket terutama menjelang mudik idul fitri, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 memberikan upaya penanganan

masalah tersebut dengan adanya ketentuan *refund* disemua moda transportasi.

Hak kompensasi ketentuan *refund* transportasi penerbangan berupa voucher atau non tunai yang berbeda dengan transportasi lainnya berupa uang tunai 100%. Seharusnya *refund* transportasi penerbangan sama dengan transportasi lainnya yaitu sepenuhnya uang tunai kembali. Apabila perolehan kompensasi ketentuan *refund* berupa uang tunai dirasa lebih dibutuhkan melihat kondisi Covid-19 yang berdampak di berbagai sektor. Ketentuan tersebut juga memberatkan dengan batasan masa waktu pakai voucher penerbangan.

Adanya masa batas waktu penggunaan voucher semakin memperlihatkan pemenuhan hak konsumen dimiliki secara terbatas. Penggunaan voucher berakibat uang tiket tertahan dan calon penumpang tidak mengetahui akan menggunakan voucher selama masa waktu berlaku karena kebutuhan masyarakat yang heterogen.

Hakikatnya Perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari kemungkinan timbul kerugian atas penggunaan produk atau jasa. Sehingga hukum perlindungan konsumen tidak lepas dari hal yang mengatur ketentuan pemenuhan kebutuhan hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi tidak sepenuhnya terimplementasi terhadap pemenuhan kepentingan hak konsumen dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020. Semestinya sangat diperlukan hak tersebut dalam menjaga keseimbangan antara penyelenggara moda

transportasi dengan pengguna jasa transportasi. Hal yang terpenting ialah implementasi penegakan hak konsumen dalam ketentuan *refund* dalam permenhub. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 lingkup perlindungan konsumen sangat luas, pengguna jasa transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 sebagai konsumen.

## **2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang *Refund* Penerbangan Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah**

Kondisi Covid-19 berakibat berubahnya tatanan masyarakat di semua lini kehidupan sosial salah satunya sektor transportasi. Di masa menjelang momentum Idul Fitri 1441 Hijriah, Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020. Peraturan tersebut memuat upaya pengendalian transportasi masa mudik di era Covid-19 untuk pencegahan penyebaran virus semakin luas dan memuat mekanisme ketentuan pembatalan tiket di semua moda transportasi. Adanya ketentuan *refund* sebagai wujud pemenuhan kepentingan konsumen akibat penghentian laju penggunaan seluruh moda transportasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 mengakibatkan timbul peningkatan pembatalan tiket secara signifikan hingga mencapai 10 juta *refund* dalam hitungan bulan, dikarenakan bertepatan momentum idul fitri. Dalam permenhub yang mengatur ketentuan *refund* tersebut terdapat hal yang bermasalah. Ketentuan *refund* transportasi darat dan laut adalah berbentuk dana kompensasi uang tunai 100%. Berbeda halnya dengan ketentuan *refund* transportasi penerbangan yang

pengembaliannya berupa voucher atau non tunai dan terbatas waktu. Hal tersebut berakibat tidak ada hak yang setara antara kedudukan konsumen pengguna jasa moda transportasi udara dengan moda transportasi lainnya. Sehingga ketentuan *refund* penerbangan dalam ketentuan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan cenderung merugikan salah satu pihak.

Ketentuan *refund* transportasi penerbangan tersebut menjadi perhatian penulis, karena peraturan tersebut tidak mencerminkan kesetaraan *refund* bagi seluruh pengguna jasa transportasi yang semestinya memiliki kedudukan yang sama sebagai konsumen. Pemenuhan kepentingan konsumen semakin hilang dengan keberadaan ketentuan batasan waktu dalam penggunaan voucher, dan di sisi lain dalam permenhub tersebut tidak menyantumkan jangka waktu pengembalian *refund*. Hal inilah memiliki potensi timbulnya kerugian yang diderita pengguna jasa transportasi. Sehingga penulis perlu melakukan pembahasan secara mendalam mengenai kesesuaian *refund* dalam permenhub tersebut dengan perspektif metode *Adz-Dzaria'h*.

Terciptanya kebaikan (*maslahah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) ialah menjadi tujuan syara' sebagai metode penetapan hukum islam. Pengertian *Adz-Dzaria'h* merupakan sesuatu yang menjadi sebagai perantara dalam menghantarkan kepada suatu yang lainnya. Wahbah Az-Zuhailly menerangkan bahwa konsep *Adz-Dzaria'h* terdapat dua bentuk yaitu *Saad Adz-Dzaria'h* (menutup wasilah/perantara yang menghantarkan kepada *mafsadah*) dan *Fath Adz-Dzaria'h* (membuka wasilah/perantara yang

menghantarkan kepada *maslahah*). *Saad Adz-Dzaria'h* ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana sebelumnya mengandung kemaslahatan, namun akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan.<sup>33</sup> Sehingga suatu perbuatan yang dilakukan lalu diprediksi kuat akan mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah atau dilakukan upaya preventif. *Fath Adz-Dzaria'h* ialah upaya memberikan legalitas secara syar'i terhadap perbuatan yang dapat menjadi perantara terwujudnya kemaslahatan.<sup>34</sup> Sehingga suatu perbuatan yang diprediksi kuat akan mendatangkan kebaikan (*maslahah*), maka perbuatan tersebut boleh bahkan wajib untuk dilakukan. Maka ditinjau dari akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan atau aturan boleh dilakukan atau diberlakukan ketika mendatangkan manfaat, dan sebaliknya saat perbuatan atau aturan tersebut mendatangkan kerugian (*mudlarat*), sudah semestinya harus ditinggalkan.

Dalam mengaplikasikan suatu metode perlu mengetahui konsep *Adz-Dzaria'h* yang bekedudukan sebagai wasilah untuk memberikan penyampaian baik yang halal maupun haram. Wasilah apabila dalam menyampaikan berwujud haram maka hukumnya menjadi haram, wasilah menyampaikan berwujud halal maka hukumnya halal dan wasilah menyampaikan kepada suatu yang wajib maka hukum akan mengikuti menjadi wajib.<sup>35</sup>

Adapun penulis mencoba melakukan kontekstualisasi metode *maqashid asy-syariah* dalam hukum *add dzaria'h* terhadap realitas ketentuan

<sup>33</sup>Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila. 2019), 84.

<sup>34</sup>Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 297.

<sup>35</sup>Muaidi, "Saddu Al-Dzaria'ah dalam Hukum Islam," *Tafaqquh*, no. 2 (2016): 36

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020. Bahwa adanya ketentuan yang berbeda antara mekanisme *refund* jasa moda transportasi penerbangan yang berbentuk voucher dengan moda transportasi darat dan laut cenderung berakibat adanya praktik yang tidak adil. Kondisi itu juga diperburuk dengan adanya batasan penggunaan voucher yang sangat merugikan. Karena dengan adanya ketentuan batasan waktu itu, bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki agenda keberangkatan di masa yang terbatas itu, status vouchernya akan hangus dan tidak dapat lagi dipergunakan. Pada kondisi itu, aturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 dapat menjadi media atau sarana (*Adz-Dzaria'h*) yang mengakibatkan kerugian (*mudlarat*). Sehingga ketentuan itu harus dilakukan pembenahan atau bahkan dihapus sebagai upaya preventif, dan upaya inilah dalam kajian ushul fikih disebut *Saad-Adz-Dzaria'h*.

Sesungguhnya metode *adz-Dzaria'h* ini digunakan menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 sebagai media (*wasilah*), apakah menjadi jalan menuju *mafsadah* ataukah *masalahah*? Oleh karenanya instrumen peraturan tersebut apabila berakibat dalam *mafsadah* maka harus dicegah, dan upaya pencegahan itu masuk dalam kategori *Saad Adz-Dzariáh* dan apabila berakibat *masalahah* maka masuk dalam kategori *Fath Adz-Dzaria'h*.<sup>36</sup>

Pada dasarnya setiap penerbitan sebuah peraturan dalam rangka mewujudkan stabilitas di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan

---

<sup>36</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*," *Nurani*, no. 2 (2015): 103

mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Menteri Perhubungan menerbitkan peraturan pengendalian transportasi di era Covid-19 pada dasarnya sangat dibutuhkan, karena untuk menekan tingginya penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, saat isi atau substansi permenhub tersebut memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat dalam hal ini adalah pengguna jasa penerbangan, maka sudah semestinya beberapa ketentuan yang merugikan tersebut harus dievaluasi untuk dilakukan pembenahan. Pencegahan untuk menghindari hilangnya hak konsumen dan menegakkan kesetaraan di antara konsumen terutama transportasi penerbangan dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020.

Dalam konteks pengendalian moda transportasi mudik di era Covid-19, permenhub menerapkan ketentuan *refund* penerbangan berupa voucher atau non tunai yang berbeda dengan transportasi lainnya berupa uang tunai 100%, hal ini tidak lain untuk melindungi pihak *airlines* agar tidak sampai mengalami pailit atau kebangkrutan. Namun demikian, di lain pihak substansi ketentuan yang tertera di dalam permenhub itu berpotensi merugikan konsumen atau pengguna jasa transportasi penerbangan.

Ketentuan *refund* penerbangan sesungguhnya merupakan bentuk *problem solving* bagi pihak *airlines*, karena dengan bentuk *refund* voucher itu pihak maskapai tidak lagi perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengembalikan uang konsumen, namun yang menjadi persoalan adalah ketika ketentuan *refund* berupa voucher itu ditambah dengan klausul berbatas waktu yang sudah barang tentu merugikan pihak konsumen, sehingga sebagian

ketentuan dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur syariat islam. Hal tersebut secara jelas menimbulkan dampak negatif yang dialami pihak calon penumpang. Selain itu tidak ada mekanisme pemberian informasi waktu pengembalian dana tiket yang menjadi faktor kerugian bagi pihak konsumen. Ketentuan *refund* penerbangan tidak berasaskan keadilan karena memiliki ketentuan yang berbeda *refund* pengguna jasa transportasi lainnya, padahal semua calon penumpang memiliki hak yang sama.

Keberadaan *refund* semestinya menimbulkan kemaslahatan seperti membantu pemulihan ganti kerugian akibat penghentian transportasi menjelang mudik di era Covid-19, dengan tetap tidak mengabaikan kepentingan hak konsumen sebagai pengguna jasa transportasi. Ketentuan permenhub termasuk *Adz-Dzari'ah* yang mengarah kepada kerugian bagi pihak pengguna jasa transportasi penerbangan.

Metode *Saad Adz-Dzari'ah* memiliki orientasi menciptakan kemaslahatan dan melepas adanya kerusakan. Dalam penerapannya harus menfokuskan terhadap sarana atau wasilah (*adz-dzariah*) untuk melihat motif, tujuan maupun akibat yang nantinya menentukan apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jika dikaitkan dengan transportasi penerbangan sesungguhnya *refund* dengan voucher atau non tunai memiliki tujuan menjaga keberlangsungan *airlines* di masa Covid-19 sehingga pihak *airlines* tidak sampai mengalami kebangkrutan. Namun tujuan tersebut memberi efek negatif dengan adanya pengabaian terhadap kepentingan konsumen, yang

mana seharusnya keberadaan permenhub menjadi sarana mengatasi pengendalian transportasi akan tetapi justru menambah polemik baru.

Tujuan dilakukan telaah menggunakan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai cara meraih kemaslahatan dan melepas segala hal yang memungkinkan menjadi sarana kerusakan, sehingga penyelesaian permenhub tersebut sangat dibutuhkan. Penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 terhadap ketentuan *refund* moda transportasi penerbangan seperti bahasan sebelumnya menjadi polemik tersendiri. Keberadaan permenhub pada awalnya membantu calon penumpang dengan mendapatkan pengembalian biaya tiket akibat penghentian sementara di masa menjelang idul fitri era Covid-19. Sedangkan penyelenggara transportasi dapat berupaya memberikan *refund* kepada calon penumpang di tengah tingginya pembatalan tiket yang meningkat akibat Covid-19. Akan tetapi apabila melihat dari sudut pandang dampak atau risiko yang akan timbul setelah penerbitan permenhub ini, sangat tidak menguntungkan konsumen dikarenakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 adanya perbedaan status dalam penerapan *refund* penerbangan voucher yang terbatas waktu. Karena ketentuan *refund* transportasi lain penerapannya berupa uang tunai 100%, dan perbedaan ini menjadi polemik hilangnya kesetaraan calon penumpang transportasi yang pada dasarnya sama-sama berkedudukan sebagai konsumen. Penggunaan voucher memungkinkan konsumen tidak dapat mengetahui kapan akan menggunakan *refund* voucher tiket selama masa berlaku dan biaya tiket

tertahan dalam voucher. Pemeliharaan kepentingan konsumen terabaikan tanpa adanya informasi masa waktu klaim *refund*. Maka penerapan ketentuan *refund* dalam bentuk voucher yang terbatas waktu tidak sesuai dengan kepentingan konsumen yang menimbulkan dampak atau risiko besar.

Hal ini sebagaimana pesan Allah S.W.T dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung”*

Ayat tersebut memberikan penjelasan adanya pelarangan seorang mukmin menghentak-hentakan kaki dikarenakan tindakan itu dapat menimbulkan hal negatif yang tidak diperbolehkan seperti menimbulkan syahwat dan zina. Hukum syara' melarang timbulnya sarana yang bermuara pada kerusakan. Awalnya menghentakan kaki bagi kaum hawa diperbolehkan namun bila efek yang ditimbulkan berakibat timbulnya hasrat seksual bagi kaum lelaki selain suami yang mendengarkan, maka sebagai upaya preventif *saad adz-dzariah* dimana tindakan itu dilarang dalam syariat.

Dapat disimpulkan dalam *Sadd Adz-Dzari'ah*, *refund* transportasi penerbangan yang berupa voucher atau non tunai mutlak merugikan calon penumpang, karena akibat yang ditimbulkan jauh dari keadilan dan cenderung

merugikan pihak konsumen. Maka ketentuan *refund* penerbangan voucher atau non tunai dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 perlu untuk dihapus, atau perlu adanya perubahan ketentuan dengan memperhatikan terhadap perlindungan hukum konsumen. Hal ini sesuai dengan pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah* menurut al-Qarafi yang merupakan upaya penutupan menuju kerusakan atau *mafsadah*.<sup>37</sup>

Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 dalam kacamata konsep *Sadd Adz-Dzariah* harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan terminologi *Sadd Adz-Dzari'ah* dari ulama salaf seperti disebutkan as-Syaukani, bahwa *Adz-Dzari'ah* ialah perkara yang aslinya boleh dilakukan namun penghantar kepada perbuatan yang termasuk dilarang (*al-manzhur*)<sup>38</sup>

الْوَسَائِلُ الَّتِي تَكُونُ فِي ذَاتِهَا حَلَالٌ، وَلَكِنْ يَفْضِي الْأَخْذُ بِهَا أَحْيَانًا إِلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ، فَيَمْنَعُ ذَلِكَ.

Artinya: “perantara yang dengan kenyataannya halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka itu dilarang”

Sehingga melihat polemik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan poin kritik sebagai berikut:

1. Ketentuan *refund* bisa dilakukan penyesuaian terhadap metode pembayaran calon penumpang saat awal membeli tiket. Hal senada

<sup>37</sup>Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzariah Dalam Muamalah Islam,” *Ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (2019): 20

<sup>38</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 402.

diungkapkan oleh Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menilai ketentuan *refund* tiket berupa voucher merugikan konsumen:<sup>39</sup> “*Ini tindakan yang tidak fair dan melanggar regulasi khususnya UU Perlindungan Konsumen. Refund harus dalam wujud uang bukan voucher*”

2. Keberadaan *refund* penerbangan berwujud voucher memang memperlihatkan ketidakselarasan dengan transportasi lainnya. Sebaiknya permenhub bisa melakukan keselarasan mekanisme *refund* dengan transportasi lainnya. Jika alasan yang dijadikan *airlines* sebagai upaya menjaga keberlangsungan operasional agar tidak bangkrut, maka seharusnya keberadaan *refund* moda transportasi lainnya juga diatur berbasis voucher atau non tunai yang sama dalam permenhub. Sehingga calon penumpang semua moda transportasi dimasa Covid-19 dapat merasakan *refund* yang sama atau setara karena sama sebagai berkedudukan konsumen.
3. Menghilangkan batas waktu penggunaan voucher, sehingga penggunaan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus terikat waktu yang terbatas. Adanya pembatasan waktu akan membuat calon penumpang tidak bisa memastikan kapan akan digunakan atau mungkin tidak digunakan sama sekali, karena kebutuhan masyarakat bersifat heterogen.

---

<sup>39</sup>Athika Rahma, “YLKI: Tiket Pesawat Diganti Voucher Itu Pelanggaran,” *Liputan 6*, 20 April 2020, diakses 10 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4232616/ylki-tiket-pesawat-diganti-voucher-itu-pelanggaran>

Seharusnya penggunaan voucher harus tetap bisa diuangkan atau berupa *cash* jika selama masa batas waktu pakai tidak digunakan dengan pengembalian dana berupa upaya meskipun tidak sepenuhnya 100%.

4. Memberi tambahan isi ketentuan pasal mengenai jangka waktu pengembalian tiket, karena dalam permenhub tersebut tidak tertulis pengenaan pasal tersebut. Cepat lambatnya masa waktu pengembalian tiket *refund* menjadi hal yang penting dimana sangat dibutuhkan agar pengguna jasa transportasi mengetahui waktu penerimaan *refund*.

Dengan ini penulis mengharapkan adanya pembenahan di dalam permenhub itu, karena sebagai ketentuan yang ditemukan dalam metode *Sadd Adz-Dzari'ah* mendatangkan kerugian terhadap pengguna jasa transportasi khususnya penerbangan. Sehingga adanya metode ini adalah sebagai *preventif* dalam pencegahan segala potensi kerusakan atau kerugian kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan spirit salah satu kaidah yang berbunyi:<sup>40</sup>

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Arinya: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”

Dengan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat setiap bulannya pada tahun 2020, tidak menutup kemungkinan penyebaran virus akan terus berlanjut pada tahun selanjutnya hingga kembali pada momentum mudik idul fitri 2021. Sehingga akan tetap dibutuhkan

<sup>40</sup> Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wan-nadha'ir*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1, 105

pengendalian transportasi di masa Covid-19, dan tentunya Permenhub nomor 25 tahun 2020 tidak bisa dijadikan acuan sepenuhnya dikarenakan tidak terwujudnya keadilan dalam kepentingan perlindungan konsumen terkait mekanisme pengembalian tiket.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis yang telah di uraikan, dengan berlandaskan terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Keberlakuan *Refund* Tiket Penerbangan Mudik Di Masa Era Covid-19 Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020

Ketentuan *refund* tiket transportasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tidak diatur sesuai prinsip asas keadilan Aristoteles terkait distributif dimana pemerintah menerbitkan peraturan yang memiliki ketidakseimbangan kompensasi *refund* transportasi. Keadilan korektif perlu adanya tanggung gugat dari peraturan yang berkonsep tidak adil untuk dilakukan perbaikan isi ketentuan oleh peradilan dalam hal uji materiil.

2. *Refund* Tiket Penerbangan Perspektif dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Adz-Dzari'ah*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak secara sepenuhnya memberikan pemenuhan perlindungan hak terhadap mekanisme *refund* transportasi penerbangan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020. Beberapa ketentuan yang tidak sesuai dalam perlindungan

hak konsumen terdapat pada pasal 4 ayat pada ayat (3), ayat (7), dan ayat (8).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi di masa Covid-19 merupakan instrumen sebagai sarana/wasilah pencegahan yang sesuai dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Berdasarkan istilah secara umum bahwa menutup sarana/wasilah yang menjadi haram ketika berpotensi berakibat merusak (*mafsadah*). Ketentuan *refund* tersebut tentunya berdampak pada kerusakan khususnya bagi pengguna jasa transportasi penerbangan atas hilangnya hak konsumen terutama penggunaan voucher yang berbatas waktu. Sehingga peraturan tersebut harus dilakukan perubahan untuk menjaga kondisi hak konsumen terjaga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka timbul saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 tersebut semestinya memberikan kesetaraan yang sama terhadap mekanisme *refund* antar moda transportasi dan menghilangkan keberlakuan voucher yang berbatas waktu.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 sesuai konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan di pengguna jasa transportasi penerbangan. Semestinya harus dilakukan perubahan terhadap isi pasal mengenai ketentuan mekanisme *refund* dalam peraturan tersebut.

3. Kepada Kementerian Perhubungan semestinya ketentuan *refund* dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 harus jelas dalam mengaplikasikan prinsip asas keadilan antar moda transportasi dan pemenuhan hak konsumen sesuai Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999. Sehingga peraturan tersebut dapat menjadi rujukan yang kuat dan spesifik dalam instrumen hukum pengendalian transportasi mudik di era Covid-19 tahun berikutnya. Adapun tujuan yang di maksud ialah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co, 1997.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2019.
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wan-nadha’ir*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nugrahaningsih, Widi dan Mira Erlinawati. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*. Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Hilman Syahrial Haq. *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)* Surakarta: Navida. 2019.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

### Penelitian Jurnal

- Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar*, no. 1(2019): 1-10
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis" Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib*, no. 2(2017): 289-304
- Suciawati, Desak Putu Dian dan Ida Bagus Putra Atmadja, "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines)," *Kertha Semaya*, no. 10(2020): 1540-1550
- Doly, Denico "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan," *Puslit*, no. 21(2018): 1-6
- Gibtiah dan Yusida Fitriat., "Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*," *Nurani*, no. 2(2015): 101-113
- Hakim, Lukmanul dan Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT LAI Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya," *Kanun*, no. 3(2017): 445-461
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua dan Anisa Ashari, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Salam*, no. 7(2020): 581-594
- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, no. 2(2015): 133-144
- Muaidi. "Saddu Al-Dzaria'ah dalam Hukum Islam," *Tafaqquh*, no. 2 (2016): 34-42

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad*, no. 1(2017): 63-84

Musolin, Muhlil. "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria*, no. 1(2019): 71-84

Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, no. 2(2014): 118-130

Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzariah Dalam Muamalah Islam," *Ekonomi dan Bisnis*, no. 1(2019): 19-25

### Skripsi

Humaira, Putri "Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al- Ijārah Bi Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)" (Respository, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019),  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10181/>

Rahmawati, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Ganti Kerugian Pengembalian Uang Atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak" (Digilib Unhas, Universitas Hasanuddin, 2015),  
[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NjhlYTA5MGUzOGQ1MjUwZTI2ZWE5MDZjMTY3NzlhMzAyMDVmMjRmYw==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjhlYTA5MGUzOGQ1MjUwZTI2ZWE5MDZjMTY3NzlhMzAyMDVmMjRmYw==.pdf)

## Website

Hilmi, Ahmad “Fath Adz-Dzaria’ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).  
<http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>

Nicholas Ryan Aditya “Kenapa Maskapai Tak Bisa Refund Tiket dalam Bentuk Uang Tunai?” *Kompas*, 19 Juni 2020, diakses 30 Juli 2020,  
<https://travel.kompas.com/read/2020/06/19/070500827/kenapa-maskapai-tak-bisa-refund-tiket-dalam-bentuk-uang-tunai?page=all>

Mochammad Januar Rizki “BPKN Sarankan Refund Tiket Pesawat Sebaiknya Diberi Secara Tunai,” *Hukum Online*, 20 Mei 2020, diakses 30 Juli 2020,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec415b758023/bpkn-sarankan-i-refund-i-tiket-pesawat-sebaiknya-diberi-secara-tunai>

Puspa, Anitana Widya “Proses Refund Tiket Pesawat Butuh Waktu Lama, Ini Penjelasannya,” *Bisnis.com*, 19 Juni 2020, diakses 08 Oktober 2020,  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/98/1254947/proses-refund-tiket-pesawat-butuh-waktu-lama-ini-penjelasannya>

Rahma, Athika “YLKI: Tiket Pesawat Diganti Voucher Itu Pelanggaran,” *Liputan 6*, 20 April 2020, diakses 10 Desember 2020,  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4232616/ylki-tiket-pesawat-diganti-voucher-itu-pelanggaran>

## Peraturan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020  
tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun  
1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus*  
*Disease* (Covid-19)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nanda Dwi Oktavianti

Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 24 Oktober 1998

Alamat : Jalan Lusi Nomer 8 RT. 001 RW.  
002 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi  
Kabupaten Banyuwangi.

Email : [nandadwioktavianti24@gmail.com](mailto:nandadwioktavianti24@gmail.com)

Telepon : 085933103727

### Riwayat Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi                                            | Tahun     |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | TK                 | TK Rahmatullah Banyuwangi                                | 2003-2005 |
| 2   | SD/MI              | SD Islam Al-Khairiyah Banyuwangi                         | 2005-2011 |
| 3   | SMP/MTS            | SMP Negeri 1 Giri Banyuwangi                             | 2011-2014 |
| 4   | SMA/MA             | SMA Negeri 1 Banyuwangi                                  | 2014-2017 |
| 5   | S1                 | Universitas islam Negeri Maulana<br>Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |